

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang
Tahun 2022

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABELii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Identifikasi Masalah8

1.3 Tujuan dan Kegunaan 10

1.4 Metode 11

 1) Pengumpulan Data 12

 2) Analisis Data 12

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 15

2.1 Kajian Teoritik 15

 2.1.1 Konsep Koperasi 15

 2.1.2 Nilai-Nilai dan Prinsip Koperasi 17

 2.1.3 Jenis Jenis Koperasi 19

 2.1.4 Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi 21

2.2 Praktik Empiris..... 23

 2.2.1 Kondisi Koperasi Kota Serang 23

 2.2.2 Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi di Kota
 Serang 29

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT 32

3.1 Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi
 Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah..... 32

3.2 Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan
 Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan
 Peraturan Daerah 35

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 56

4.1 Landasan Filosofis 56

4.2 Landasan Sosiologis	59
4.3 Landasan Yuridis.....	62

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERDA 67

5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan	67
--	----

5.2 Arah dan Jangkauan	68
------------------------------	----

5.3 Materi Yang Akan Diatur	70
-----------------------------------	----

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 77

6.1 Kesimpulan	77
----------------------	----

6.2 Rekomendasi	79
-----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sebaran Jumlah Koperasi Tahun 2022 di Kota Serang	3
Tabel 2.1 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Serang, 2022	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi sebagai “Sokoguru” perekonomian Indonesia yang tujuannya mendorong pembangunan ekonomi. Sebagaimana bunyi Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 bahwa, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal itu yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Artinya kemakmuran masyarakat yang diutamakan, dan bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dalam perkembangannya keberadaan koperasi di Indonesia sebagai pelaku ekonomi mengalami dinamika. Tentunya banyak pencapaian yang bisa dibanggakan dari perkembangan koperasi, baik level regional, nasional maupun internasional. Diketahui berdasarkan data statistik Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif di Indonesia mencapai 127 846 unit. Hal itu terus bertambah jika dibandingkan dengan jumlah koperasi aktif di tahun 2019 yang mencapai 123 048 unit dan di tahun 2020 berjumlah 127 124 unit (Kementerian Koperasi dan UKM dikutip Badan Pusat Statistik, 2020).

Menurut Kementrian Koperasi dan UKM (Menkop UKM) (2020) kondisi koperasi saat ini masih memiliki berbagai tantangan yang perlu dicarikan solusinya agar bersaing dengan korporasi. Keadaan koperasi di Indonesia yang masih berjalan lambat. Minimnya jumlah partisipasi masyarakat yang ingin bergabung ke koperasi menjadi tantangan tersendiri. Jumlah partisipasi masyarakat yang tertarik dan mau bergabung hanya sebesar 8,41 persen. Angka tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan persentase di negara lain. Jika secara global di negara lain jumlah masyarakat yang bergabung ke koperasi adalah sebesar 16,31 persen. Dengan demikian koperasi di Indonesia perlu dilakukan pembenahan dalam sistem manajerial, sehingga koperasi bisa menarik masyarakat untuk bergabung dan menaruh simpanannya pada koperasi. Pengurus-

pengurus atau pengelola koperasi pun harus berkompeten yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi keterampilan (Elsa Catriana, 2020).

Tantangan yang dihadapi koperasi juga berkenaan dengan pemulihan akibat bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sektor koperasi di dalamnya. Lembaga keuangan yang mengalami dampak Covid-19 yaitu Koperasi. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Pikiran Rakyat mengatakan sebanyak 1.785 koperasi terdampak pandemi Covid-19, dan para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Jika disimpulkan lembaga keuangan koperasi saat ini juga cemas akan keberlangsungan usahanya, turunnya penjualan diartikan pendapatan yang didapatkan koperasi lebih sedikit, sehingga koperasi akan lebih berhati-hati dalam mendistribusikan dana pinjaman kepada nasabah atau anggotanya. Partisipasi anggota dalam koperasi, yaitu banyaknya anggota yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, tidak mampu menyimpan kelebihan dana akibat penghasilan usaha yang menurun sehingga sulit untuk menyisakan simpanan dana (Amir Hamzah, 2021: 19).

Permasalahan koperasi tentu dirasakan di tingkat daerah, salah satunya di Kota Serang Provinsi Banten. Jika dilihat dari jumlahnya kondisi koperasi yang aktif di Provinsi Banten, pada tahun 2020 mencapai 4 216 unit dan yang tidak aktif mencapai 3993 unit, dimana jumlah keseluruhan koperasi mencapai 8042 unit. Jumlah koperasi tersebut di dalamnya disumbang dari Kota Serang, dimana jumlah koperasi aktifnya mencapai 131 unit dan yang tidak aktif mencapai 237 unit, jika ditotal jumlah koperasi di Kota Serang mencapai 368 unit (BPS Provinsi Banten, 2021).

Data terbaru yang disampaikan Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM (Disdaginkumk) Kota Serang tahun 2021 yang dikutip dari Mediabanten.com (2021), bahwa jumlah koperasi yang masih aktif di Kota Serang ada sebanyak 132 unit koperasi. Jumlah tersebut berdasarkan hasil rapat akhir tahun (RAT) masing-masing koperasi. Dari jumlah itu, hanya 10 koperasi yang dikategorikan sehat. Kondisi tersebut seperti disampaikan Sekertaris Disdaginkumk Kota Serang Uum Rohmat. Menurutnya penyebab koperasi tidak

bisa *survive* disumbang dari faktor manajemen pengelolaan koperasi yang kurang maksimal (Mediabanten.com, 2021, diakses 18 Maret 2022).

Tabel 1.1
Sebaran Jumlah Koperasi Tahun 2022 di Kota Serang

Kecamatan Subdistrict	KOPERASI Cooperative	ANGGOTA Members	VOLUME USAHA Business Volume (000 Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
Curug	26	319	431 516 900
Walantaka	23	106	185 543 250
Cipocok Jaya	67	1 186	1 822 456 172
Serang	192	3 015	5 999 134 336
Taktakan	28	138	74 056 398
Kasemen	28	631	935 277 264
Kota Serang	364	5 395	9 447 984 320

Sumber: BPS Kota Serang, 2022

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang di atas, sebaran jumlah koperasi di Kota Serang, mencapai 364 unit, dengan jumlah anggota mencapai 5.395 orang, serta volume usahan mencapai 9,44 milyar rupiah (BPS Kota Serang, 2022). Adapun sebaran jumlahnya koperasi di 6 (enam) kecamatan, seperti di Kecamatan Serang jumlah koperasinya paling banyak yaitu 192 unit dan paing sedikit terdapat di Kecamatan Walantaka yaitu sebanyak 23 unit.

Permasalahan pemberdayaan koperasi di Kota Serang, dapat tergambar dari Penelitian Wungu Amali Ilmi (2017), yang menjelaskan bahwa keberadaan koperasi di Kota Serang masih dalam keadaan yang belum optimal. Masih banyaknya koperasi resmi di Kota Serang yang tidak aktif, kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah kepada koperasi, kurangnya pemberian bantuan modal kepada koperasi, masih adanya manajemen koperasi yang dikelola secara sederhana, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi. Hasil penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa strategi Dinas Perdagangan

Perindustrian dan Koperasi dalam Pembinaan Koperasi masih belum optimal. Adapun, strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pembinaan koperasi di Kota Serang yaitu melalui strategi penguatan kelembagaan organisasi dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Serang. Selain itu, strategi perlu dilakukan dengan membangun serta memperkuat kerjasama lintas sektor dalam melakukan pembinaan koperasi. Kemudian perlu mendorong peran serta masyarakat khususnya pengurus dan anggota koperasi untuk berperan aktif dalam mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan juga perlu penguatan kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Serang untuk hidup berkoperasi.

Permasalahan koperasi di Kota Serang, sebenarnya hampir sebagian besar menggambarkan permasalahan koperasi di daerah lain. Dalam kondisi di lapangan masih banyak koperasi yang belum bisa menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) karena terkendala masalah manajerial dan keuangan yang berdampak koperasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Terdapat *brief policy* tentang masalah manajerial dan keuangan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan RAT dan merumuskan pendekatan dan solusi perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala dalam pengelolaan, pengawasan dan pembinaan koperasi oleh Dinas Koperasi, pengurus dan dewan pengawas koperasi untuk meningkatkan akuntabilitas koperasi. Dengan demikian pentingnya penerapan regulasi, aturan dan sanksi yang tegas tentang kewajiban pelaporan akuntabilitas penyelenggaraan koperasi dalam bentuk RAT, optimalisasi fungsi pendampingan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah (Lilik Handajani, dkk, 2019).

Bambang Suprayitno (2017) dalam tulisannya berjudul “Ritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)” yang dimuat dalam Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 4 Nomor 2, November 2007, menjelaskan bahwa Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur. Koperasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian

nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sehingga koperasi dijadikan soko guru perekonomian Indonesia. Paradigma seperti itu didukung oleh pemerintahan baik dari Orde Lama hingga Orde Reformasi. Akan tetapi tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi hingga saat ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor.

Lebih lanjut dijelsakan bahwa kondisi organisasi koperasi yang kuat akan mendorong juga penguatan UMKM, namun jika koperasi tidak sehat maka menjadi suatu kesia-sian UMKM bergabung dalam wadah tersebut. Jika UMKM berjuang sendiri-sendiri maka besar kemungkinan akan terlibas arus globalisasi dan perdagangan bebas. Ujung-ujungnya akan terjajah secara ekonomi oleh kekuatan perusahaan multinasional yang masuk dalam aktivitas ekonomi domestik Bangsa Indonesia (Bambang Suprayitno, 2017).

Menurut Wasis Guandi (2018: 96-97), bahwa kondisi majemen koperasi diwarnai oleh berbagai masalah yang belum terselesaikan antara lain : (1) Sebagian besar koperasi masih menggunakan sistem manajemen konvensional yang belum berkembang seiring perkembangan sistem informasi dan komunikasi. Dengan kondisi manajemen yang demikian koperasi sulit untuk mengoptimalkan pelayanan bagi anggota dan untuk berhubungan dengan pihak lain. (2) Rendahnya akses terhadap informasi menyebabkan koperasi belum dapat melihat peluang usaha potensial yang tersedia dari lingkungannya, sehingga koperasi tidak mampu memanfaatkan keunggulan komparatif dari potensi lingkungan yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan atau kebutuhan para anggotanya. (3) Sebagian koperasi tidak mempunyai kemampuan melaksanakan usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan anggotanya, bahkan ada koperasi yang tidak mengetahui usaha-usaha apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Sebaliknya, ada kecenderungan koperasi mempunyai ketergantungan yang besar terhadap program pemerintah. (4) Ada kecenderungan kesalahan persepsi tentang kegiatan usaha yang ideal dilakukan oleh koperasi, yaitu bukan memenuhi

kebutuhan anggotanya, tetapi untuk keperluan pengembangan bisnis koperasi, sehingga hubungan koperasi dengan anggota semakin kabur. (5) Manajemen jaringan kelembagaan dan usaha koperasi yang berjalan tersegmentasi, sehingga tidak bisa mencapai skala usaha optimal dan rapuh. Akibatnya koperasi belum mampu bersaing di pasar lokal, apalagi ditingkat nasional dan pasar global. (6) Lapangan usaha koperasi banyak yang tidak berbasis pada potensi dan kondisi yang ada, sehingga sulit memenuhi skala kelayakan usaha, akibatnya tidak memiliki daya saing. (7) Nilai tambah dari usaha koperasi relatif kecil, karena produknya berupa bahan mentah dan bahan setengah jadi, yang menyebabkan pendapatan koperasi menjadi sangat sedikit dan sulit untuk membangun permodalannya. (8) Usaha koperasi cenderung marginal, rapuh dan tidak berkesinambungan karena tidak familier dengan kondisi pasar, sehingga koperasi tidak mampu mendukung usaha maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya dari para anggotanya. (9) Idiologi para kooperator belum dilengkapi dengan kemampuan manajemen yang memadai, sehingga koperasi belum menjadi perusahaan modern yang bisa memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi anggotanya. (10) Modal sendiri koperasi umumnya kecil karena menganut sistem simpanan yang nilai nominalnya kecil dan sulit perubahannya, baru bisa dilakukan dalam waktu yang lama.

Atas permasalahan dan tantangan koperasi di atas, pemerintah daerah wajib mengambil peran yang strategis dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan pada koperasi, khususnya di Kota Serang. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Kota Serang harus berperan sesuai kewenangannya yaitu untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri baik dari bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum maupun politik, serta masyarakatnya. Untuk mempercepat laju pertumbuhan pembangunan daerah dalam segala aspek yang diharapkan pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam seluruh sendi kehidupan. Dengan demikian Pemerintah Kota Serang harus menjadi penggerak dalam pengembangan koperasi melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait yang memiliki andil yang besar di dalam pengelolaan koperasi (Nurhemi Hasan, 2017).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinilai membuka kemudahan pembentukan koperasi. Persyaratan yang semakin mudah membuat koperasi dapat tumbuh dengan pesat. Tujuannya yaitu memodernkan koperasi yang dirumuskan sebagai upaya perubahan atau transformasi koperasi untuk lebih maju dalam hal organisasi, tata kelola dengan teknologi, dan mengikuti perkembangan zaman agar melahirkan koperasi modern. Sementara koperasi modern adalah koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan menerapkan tata kelola yang baik, memiliki daya saing, dan adaptif.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor tahun 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab Menteri. Pun Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk mendorong langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.

Menurut Ikhsan Lubis (2021) bahwa perbedaan dari karakteristik Koperasi dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dengan UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yaitu Perbedaan pertama adalah mengenai bentuk Koperasi yang sifatnya hanya menegaskan bahwa suatu Koperasi harus berbentuk badan hukum, walaupun Koperasi sebenarnya dikategorikan dalam badan hukum privat dengan Perseroan Terbatas (PT), dan Yayasan. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara badan hukum yang terdapat di dalam PT dan koperasi. PT merupakan suatu perkumpulan modal, sementara Koperasi adalah perkumpulan orang yang berbadan hukum. Perbedaan yang lebih mendasar adalah dalam hal modal dan prinsip yang digunakan dalam mengelola Koperasi.

Orientasi dari didirikannya suatu PT adalah untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan dalam Koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya. Oleh karenanya secara fundamental, ketentuan dalam UU 17/2012 telah menggeser paradigma Koperasi yang awalnya sebagai usaha kolektif ke arah individu pasar (liberal). Sehingga hasil *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Koperasi, khususnya prinsip gotong royong atau kekeluargaan yang merupakan prinsip dasar perekonomian yang dimuat dalam UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-IX/2013 juga mengakibatkan terjadinya pergeseran pengaturan Undang-undang tentang perkoperasian untuk sementara waktu yakni kembali pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sampai diterbitkannya Undang-undang baru tentang perkoperasian tersebut. Oleh karena itu seluruh prosedur dan tata cara pendirian koperasi sejak tanggal dicabutnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian oleh Mahkamah Konstitusi kembali pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta seluruh peraturan pelaksanaannya (Menurut Ikhsan Lubis, 2021).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan landasan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, maka Pemerintah Kota Serang dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya memerlukan suatu peraturan daerah sebagai landasan hukum yang kuat dalam memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan pada koperasi. Sehingga dapat dijadikan pedoman untuk menjamin terlaksananya pembinaan dan pengembangan koperasi agar dapat menjadi pelaku usaha koperasi yang tangguh, mandiri dan berdaya saing, sehingga mendorong terwujudnya Kota Serang madani.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka kajian naskah akademik ini memfokuskan pada kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan pada koperasi di Kota Serang. Identifikasi masalah yang dapat ditelusuri oleh pengkaji yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan koperasi di Kota Serang yang masih berjalan lambat. Minimnya jumlah partisipasi masyarakat yang ingin bergabung ke koperasi menjadi tantangan tersendiri.
2. Tantangan yang dihadapi koperasi juga berkenaan dengan pemulihan akibat bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sektor koperasi, para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Partisipasi anggota dalam koperasi, yaitu banyaknya anggota yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman, tidak mampu menyimpan kelebihan dana akibat penghasilan usaha yang menurun sehingga sulit untuk menyetor simpanan dana.
3. Kondisi koperasi di Kota Serang hanya sedikit yang dinyatakan sehat oleh Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM (Disdaginkumk) Kota Serang, pada tahun 2021 hanya 10 koperasi yang dikategorikan sehat. Penyebab koperasi tidak bisa *survive* disumbang dari faktor manajemen pengelolaan koperasi yang kurang maksimal.
4. Keberadaan koperasi di Kota Serang masih dalam keadaan yang belum optimal. Masih banyaknya koperasi resmi di Kota Serang yang tidak aktif, kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah kepada koperasi, kurangnya pemberian bantuan modal kepada koperasi, masih adanya manajemen koperasi yang dikelola secara sederhana, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi.
5. Masih banyak koperasi yang belum bisa menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) karena terkendala masalah manajerial dan keuangan yang berdampak koperasi tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian pentingnya penerapan regulasi, aturan dan sanksi yang tegas tentang kewajiban pelaporan akuntabilitas penyelenggaraan koperasi dalam bentuk RAT, optimalisasi fungsi pendampingan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah yang akan dikaji dalam naskah akademik ini diantaranya :

1. Seperti apa permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Serang?
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi?
3. Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan pokok-pokok pengaturan peraturan daerah tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang?
4. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Serang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan dan kegunaan kajian naskah akademik ini adalah tersusunnya *outcome* yang diharapkan berupa rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan kebijakan dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang, maka tujuan dan kegunaan kajian ini adalah :

1. Untuk mengetahui permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Serang.
2. Untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
3. Untuk mengetahui aspek yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan pokok-pokok pengaturan peraturan daerah tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang.
4. Merumuskan sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah

tentang kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Serang.

1.4 Metode

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia (Sugiyono: 2012). Dalam melakukan penelitian kita perlu mengikuti aturan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dikatakan valid. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maksud dari cara ilmiah adalah bahwa kegiatan penelitian bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni *rasional, sistematis dan empiris*.

Berdasarkan pada maksud dan tujuannya, maka penelitian ini merupakan penelitian dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang dengan metode yuridis normatif yaitu bersifat deskriptif untuk mengkaji, menelusuri, dan meneliti data sekunder maupun primer yang terkait dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi. Untuk selanjutnya dilakukan sosialisasi untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak maupun hasil-hasil penelitian, pengkajian dan referensi lainnya. Data tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif dengan didukung pendapat dari narasumber dan diskusi antar anggota tim dan dengan berbagai pihak.

Penelitian Yuridis Normatif yang digunakan dalam metode penelitian ini, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, hal tersebut sebagaimana digunakan dalam penyusunan kajian yang tujuannya untuk dasar akademik pada saat menyusun kebijakan. Penelitian Yuridis Normatif menyangkut tentang sinkronisasi regulasi terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang. Selain itu, studi kepustakaan juga digunakan untuk mempelajari sumber bacaan yang dapat memberikan informasi yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang

diteliti. Studi literatur sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah dokumen, buku-buku, jurnal, berita dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

1) Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam kajian naskah akademik ini dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan/literature dan focus group discussion (FGD). Kegiatan dilakukan dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen laporan penelitian dan kajian terdahulu yang relevan dengan kajian ini.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara tidak terstruktur, dilakukan dengan narasumber yang memiliki kewenangan dengan fokus kajian yang diteliti. Penentuan narasumber dilakukan secara *purposive* kepada para pejabat yang berwenang pada instansi terkait. Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan metode *Focused Group Discussion* (FGD) kepada para narasumber yang berwenang di lembaga terkait. Hal tersebut untuk mendapatkan informasi dan validitas data yang didapat dari semua sumber data baik dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik yang terakhir pengumpulan data dilakukan dengan observasi. Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap obyek kajian penelitian, hal tersebut dilakukan agar mendapat pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi di lapangan.

2) Analisis Data

Analisi data penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta

menyimpulkan data. Adapun analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) terdiri dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data (*data collection*) dalam kajian ini dilakukan dari lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen dari obyek kajian. Selanjutnya, tahap reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan memilah dan memilih, menyederhanakan data mengabstraksi dan mentransformasi data kasar dari lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

Proses analisis data selanjutnya yaitu penyajian data (*display data*) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Terakhir adalah penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion /verifying*). Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam penelitian ini, langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan teknik dan analisa data, dimulai dengan mengumpulkan data-data tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang. Data tersebut dikupulkan melalui observasi, wawancara, data literatur, dan data dokumentasi. Setelah itu dilakukan pengumpulan data lapangan dituangkan dalam

uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Kemudian, data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya sesuai kajian yang diteliti mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan membuat table matrik pengelompokan data). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Kemudian data dipilah dan disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir untuk mempermudah penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

Setelah reduksi data, berikutnya dilakukan penyajian data (*display data*). Data yang sudah direduksi di atas lalu data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi. Berikutnya, setelah data disajikan dilakukan verifikasi data yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan.

Pengolahan data di atas dilakukan secara kualitatif, dimana sumber data hukum hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan *content analysis* secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Komponen analisa data tersebut terus berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Ketika kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan di lokus penelitian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang. Setelah itu, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ke tiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang selesai dilakukan peneliti hingga jenuh.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritik

2.1.1 Konsep Koperasi

Konsep koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, yang dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggotanya. Koperasi juga dapat dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Menurut Mohammad Hatta dalam Revrisond Baswir (2000: 2) bahwa koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. Dapat dipahami bahwa konsep koperasi Mohammad Hattam bahwa koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong yang semangatnya didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan, berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Sehingga koperasi dipersyaratkan memenuhi dua tiang koperasi yaitu solidaritas atau semangat setia bersekutu dan individualitas atau kesadaran akan harga diri sendiri alias sadar diri (BPHN Kemenhumham, 2015: 11-12).

International Labour Organization (ILO) Recommendation Nomor 127 pasal 12 (1) merumuskan koperasi bahwa:

“Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang berkumpul secara sukarela untuk berusaha bersama mencapai tujuan bersama melalui organisasi yang dikontrol secara demokratis, bersama-sama berkontribusi sejumlah uang dalam membentuk modal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bersedia turut bertanggung jawab menanggung resiko dari kegiatan tersebut, turut menikmati manfaat usaha bersama tersebut, sesuai dengan kontribusi permodalan yang diberikan orang-orang tersebut, kemudian orang-orang tersebut secara bersama-sama dan langsung turut memanfaatkan organisasi tadi” (Rasyidi, 2018: 149).

Koperasi menurut ILO di atas, dapat dimaknai bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis” (Rasyidi, 2018: 149). Selanjutnya menurut Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 17) mendefinisikan koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Ewell Paul Roy dalam bukunya *Cooperatives: Development, Principles and Management* dalam Djabaruddin Djohan (2014), menyatakan bahwa pengertian koperasi yang "benar" adalah suatu perkumpulan, biasanya berbadan hukum, mempunyai tujuan ekonomi yang dibentuk oleh dan untuk orang-orang atau perusahaan yang memiliki kebutuhan sama, yang memiliki suara yang sama dalam manajemen, yang memberikan modal yang sama atau seimbang serta memperoleh pelayanan dan manfaat yang seimbang dari koperasi tersebut.

Ibnu Soedjono (1992), salah seorang pakar koperasi yang pemikiran-pemikirannya perlu dipahami mendefinisikan koperasi sebagai perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau

badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, selkaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan konsepsi di atas, bahwa koperasi dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, selkaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi mempunyai keunggulan dalam hal pemanfaatan sumberdaya yang ada dikalangan anggotanya yang tidak hanya terbatas pada sumberdaya material saja, tetapi juga juga sumberdaya lainnya seperti tenaga kerja dan ikatan sosial yang ada dalam kelompok anggota.

2.1.2 Nilai-Nilai dan Prinsip Koperasi

Koperasi dilihat dari nilai merupakan salah satu aspek penting yang membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai-nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak semua dimiliki oleh bentuk badan usaha ekonomi lainnya, Dalam hal ini Ibnu Soedjono (1992) berpendapat bahwa dalam koperasi terkandung asas menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan kesetia-kawanan. Mengikuti tradisi para pendirinya, anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis, dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain. Lebih jauh dijelaskan oleh Soedjono bahwa “ Prinsip menolong diri sendiri (*sel-help*) percaya pada diri sendiri (*self-reliance*) dan kebersamaan (*Cooperation*) dalam lembaga koperasi akan dapat melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Sinerji tersebut baru akan terbentuk jika para anggota koperasi mengoptimalkan partisipasinya, baik partisipasi sebagai pemilik maupun partisipasi sebagai pemakai” (Rasyidi, 2018: 151).

International Cooperative Allience (ICA) dalam (Rasyidi, 2018: 151) merumuskan prinsip-prinsip koperasi adalah:

- 1) Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa-jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa diskriminasi gender, sosial, rasial politik dan agama.
- 2) Koperasi adalah perkumpulan demokratis, dikendalikan oleh para anggotanya yang secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan-kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan-keputusan.
- 3) Anggota koperasi menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokratis, modal dari koperasi mereka.
- 4) Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya.
- 5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, agar mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan operasi.
- 6) Koperasi dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional dan internasional.
- 7) Koperasi bekerja untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan dari komunitas mereka, melalui kebijakan yang disetujui oleh para anggotanya.

Prinsip-prinsip koperasi adalah gagasan yang bersifat tetap sebagai pedoman untuk menentukan ciri-ciri utama suatu koperasi sebagai bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain. Dapat pula dikatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi merupakan parameter untuk mengukur apakah kegiatan yang dilakukan suatu koperasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya atau tidak. Prinsip-prinsip koperasi sebagai gagasan dasar harus dibedakan dengan cara-cara melaksanakan koperasi sehari-hari, yang tentunya bisa berbeda antara praktik di suatu negara dengan di negara lainnya karena adanya pengaruh sistem sosial, politik dan ekonomi di masing-masing negara. Karena itulah perlu dibedakan antara prinsip

koperasi yang bersifat tetap dan praktik perkoperasian yang bisa berbeda-beda dan terus berkembang (Djabaruddin Djohan, 2014).

Prinsip koperasi yang diatur dalam Bab III, bagian kedua, pasal 5 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu: (1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, (2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis, (3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, (4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan (5) Kemandirian. Dalam pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

2.1.3 Jenis-Jenis Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasar kondisi dan kepentingan tersebut maka muncul jenis-jenis koperasi yaitu koperasi berdasarkan jenis usahanya dan koperasi berdasarkan keanggotaannya sebagai berikut:

- 1) Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya Secara umum, berdasarkan jenis usahanya koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi dan Koperasi Produksi:
 - a) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.

- b) Koperasi Serba Usaha (KSU) Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, dan unit wartel.
 - c) Koperasi Konsumsi Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga.
 - d) Koperasi Produksi Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.
- 2) Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya Secara Umum, berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan Koperasi Sekolah sebagai berikut :
- a) Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.
 - b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.
 - c) Koperasi Sekolah Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku

pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggungjawab, dan kejujuran.

2.1.4 Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logic sebagai berikut: (a) Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi. (b) Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran. (c) Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi. (d) Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.

Pemberdayaan koperasi merupakan media yang tepat untuk melakukan diseminasi pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Indonesia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal itu sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk pemberdayaan koperasi diperlukan usaha yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini kalangan swasta, pemerintah, dan koperasi yang bersangkutan. Kolaborasi antara sektor swasta dan koperasi sudah terwujud melalui paradigma *triple bottom line*. Pemikiran pemberdayaan koperasi untuk menyatukan bangsa, selain sebagai alat pemerataan ekonomi, dapat dipahami bahwa sebagai bangsa yang religius serta menjunjung tinggi kemanusiaan, maka

eksistensi setiap manusia sangat dihargai dalam alam demokrasi ekonomi. Dengan demikian terwujud keadilan sosial yang dapat menyatukan bangsa ini (Rio Christiawan, 2018).

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberikan kemudahan bagi koperasi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UKM, memberikan jaminan berupa kemudahan dalam pendirian Koperasi, dari yang semulanya 20 orang menjadi 9 orang.

Koperasi didesain untuk lebih modern, dimana direfleksikan pintu masuknya dari anggaran dasar atau akte pendirian. Penyederhanaan akta pendirian koperasi tidak hanya sekedar tampil beda dari sebelumnya dengan pertimbangan efisiensi, namun juga selayaknya isi dan substansi dapat mudah dibaca dan dipahami sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Koperasi sebagai badan usaha harus dipandang pemerintah sebagai alat untuk mewujudkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif karena berasaskan kekeluargaan yang dalam kegiatan usahanya mengutamakan kemakmuran rakyat banyak. Oleh sebab itu, dalam hal ini pemerintah harus memberi stimulan pemberdayaan koperasi sehingga koperasi dapat menjadi wadah yang dapat menyalurkan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Pemberdayaan koperasi sebagai badan usaha tidak saja bertujuan komersial tetapi bertujuan lebih luas yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat karena dibangun dalam semangat demokrasi ekonomi. Tetapi lebih dari itu, koperasi juga merupakan alat pemersatu bangsa dan oleh sebab itu perlu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Rio Christiawan, 2018).

Pemberdayaan Koperasi merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi

ekonomi. Adapun pemberdayaan Koperasi di daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi untuk memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.

2.2 Praktik Empiris

2.2.1 Kondisi Koperasi di Kota Serang

Keberadaan koperasi di Kota Serang terus berkembang secara dinamis, pada tahun 2019 ada sebanyak 190 dari total 375 koperasi di Kota Serang masuk dalam pengawasan Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperdaginkop dan UKM) Kota Serang. Dimana, ratusan koperasi tersebut dalam kondisi tidak sehat. Pada saat itu Kepala Disperdaginkop Kota Serang Yoyo Wicahyono menjelaskan, 190 koperasi tidak sehat tersebut terbagi dua, koperasi dengan pengawasan dan pengawasan khusus. Untuk koperasi dengan pengawasan khusus bisa dibubarkan apabila tidak ada perubahan yang signifikan (Kabarbanten.pikiran-rakyat.com, 2019).

Lebih lanjut Disperdaginkop dan UKM Kota Serang melakukan pembinaan terhadap seluruh koperasi tersebut di atas. Sehingga bisa sehat kembali agar dapat beroperasi. Banyaknya koperasi tidak sehat tersebut disebabkan terkendala pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketaatan anggotanya. Sehingga koperasi menjadi bermasalah dan tidak bisa berjalan atau mandek. Oleh karena itu, Disperdaginkop dan UKM Kota Serang terus berusaha melakukan pembinaan tidak hanya kepada anggota, tetapi juga kepada Usaha Menengah Kecil (UKM) dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, rata-rata koperasi yang berkembang adalah koperasi simpan-pinjam. Hal itu dilihat dari kebutuhan, banyak masyarakat yang membutuhkan permodalan untuk memulai usaha. Sebagian besar koperasi di Kota Serang juga merupakan koperasi simpan-pinjam. Ada juga koperasi pertanian, yang menyediakan pupuk kepada petani. Selain itu juga koperasi serba usaha, salah satunya kop-mart. Tapi yang paling banyak di Kota Serang itu koperasi

simpan-pinjam. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang dengan memberikan perhatian khusus terhadap koperasi. Seperti halnya dalam pembinaan, pelatihan dan penilaian serta perlombaan, hingga bantuan permodalan yang disiapkan oleh bank-bank yang telah bekerja sama.

Tabel 2.1
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kota Serang, 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Jenis Koperasi/ Kind of Cooperative					Jumlah <i>Total</i>
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya <i>Other</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Curug	0	0	0	0	26	26
Walantaka	0	0	0	0	23	23
Cipocok Jaya	0	0	1	0	66	67
Serang	0	0	8	0	184	192
Taktakan	0	0	1	0	27	28
Kasemen	0	0	0	0	28	28
Nama Kabupaten/Kota	0	0	10	0	354	364

Sumber: BPS Kota Serang, 2022

Berdasarkan data BPS Kota Serang tahun 2022, jumlah koperasi menurut jenis koperasi dan kecamatan di Kota Serang tahun 2022, diketahui jenis koperasi KUD KPRI, KOPPAS itu jumlahnya 0 (nol). Sementara jenis koperasi KOPKAR berjumlah 10 unit, Adapun jenis koperasi lainnya berjumlah 354 unit, sehingga total koperasi di Kota Serang berjumlah 364 unit. Adapun jumlah koperasi tersebut tidak semuanya aktif, dimana jumlah koperasi aktifnya mencapai 131 unit dan yang tidak aktif mencapai 237 unit, jika ditotal jumlah koperasi di Kota Serang mencapai 368 unit (BPS Provinsi Banten, 2021).

Lebih lanjut BPS Kota Serang merinci sebaran jumlah koperasi di Kota Serang, mencapai 364 unit, dengan jumlah anggota mencapai 5.395 orang, serta volume usahan mencapai 9,44 milyar rupiah (BPS Kota Serang, 2022). Adapun sebaran jumlahnya koperasi di 6 (enam) kecamatan, seperti di Kecamatan Serang

jumlah koperasinya paling banyak yaitu 192 unit dan paing sedikit terdapat di Kecamatan Walantaka yaitu sebanyak 23 unit.

Kondisi koperasi di Kota Serang sejauh ini masih banyak pemulihan secara ekonomi, karena terdampak akibat bencana non alam pandemi Covid-19. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Lembaga keuangan koperasi saat ini juga cemas akan keberlangsungan usahanya, turunnya penjualan dimana pendapatan yang didapatkan koperasi lebih sedikit, sehingga koperasi berhati-hati dalam mendistribusikan dana pinjaman kepada nasabah atau anggotanya. Partisipasi anggota dalam koperasi banyak yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman akibat penghasilan usaha yang menurun sehingga sulit untuk menyetor simpanan dana (Amir Hamzah, 2021: 19).

Hasil penelitian Wungu Amali Ilmi (2017), menjelaskan bahwa keberadaan koperasi di Kota Serang masih dalam keadaan yang belum optimal. Dimana banyak koperasi resmi di Kota Serang yang tidak aktif. Terdapat beberapa permasalahan mengenai keadaan koperasi di Kota Serang, diantaranya adalah *Pertama*, masih banyaknya koperasi resmi di Kota Serang yang tidak aktif. Koperasi resmi merupakan koperasi yang telah mempunyai badan hukum dan tercatat dalam Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi. Keberadaan koperasi yang jelas dan aktif di suatu daerah menggambarkan bahwa kondisi koperasi tersebut termasuk sehat dan berkembang. Namun terdapat masih banyak koperasi yang tidak aktif bahkan tidak jelas, selain itu koperasi aktifnya pun semakin berkurang.

Kedua, kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah kepada koperasi. Dimana kurangnya pembinaan dan perhatian dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Serang kepada pengurus koperasi di Kota Serang. Bantuan dan pembinaan dari pemerintah daerah Kota Serang sebenarnya sudah dilakukan tetapi hanya kepada sebagian kecil koperasi dan tidak merata untuk keseluruhan koperasi yang berada di daerah tersebut. Koperasi jarang mendapatkan pembinaan atau pelatihan untuk melakukan kegiatan koperasi yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti pelatihan akuntansi,

manajemen. Keadaannya saat ini adalah koperasi yang sudah maju yang menjadi obyek pembinaan dari dinas terkait, maka dari itu pemerintah melihatnya bahwa koperasi di Kota Serang itu sudah mampu untuk mengelola koperasinya dengan baik, padahal masih banyak koperasi yang tidak maju atau tidak berkembang yang belum mendapatkan sentuhan seperti pembinaan dan pelatihan. Koperasi maju itu sendiri merupakan koperasi yang berkembang yaitu kegiatan operasional koperasinya berjalan dan terus mendapatkan keuntungan dari kegiatan operasional perkoperasiannya serta meningkat perkembangannya. Sedangkan koperasi yang tidak maju adalah koperasi yang tidak berkembang dimana kegiatan perkoperasiannya statis dalam satu kegiatan saja dan kurang membawa keuntungan bagi anggota.

Ketiga, kurangnya pemberian bantuan modal kepada koperasi, dimana koperasi yang pernah mendapatkan bantuan dana pembinaan atau modal dan tidak menyeluruh kepada seluruh koperasi yang ada di Kota Serang. Pihak pemerintah memang seharusnya perlu memberikan perhatian kepada koperasi yang memang sulit dalam masalah permodalan. Dengan adanya bantuan permodalan diharapkan akan membantu kegiatan usaha pada koperasi namun hal tersebut juga harus sejalan dengan pengelolaan dana pembinaan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab sehingga hal tersebut membawa dampak positif bagi koperasi yang mendapatkan dana pembinaan atau permodalan dan pemerintah yang memberikan dana tersebut sehingga jika pengelolaan modal berjalan dengan transparan dan bertanggung jawab kegiatan pemberian modal akan terus berjalan dan berkelanjutan untuk koperasi-koperasi berikutnya. Dengan diberikan modal kepada koperasi yang membutuhkan, koperasi tersebut dapat berkembang dalam melakukan usahanya. Namun bantuan-bantuan modal yang diberikan masih bersifat sporadis belum terstruktur dan berkelanjutan sehingga dampaknya masih belum dirasakan oleh koperasi di Kota Serang.

Keempat, masih adanya manajemen koperasi yang dikelola secara sederhana. Bagus tidaknya koperasi itu terlihat dari kemampuan pengurus melakukan manajemen atau pengelolaan yang baik didalam suatu kegiatan koperasi. Tetapi keadaannya di Kota Serang koperasinya masih melakukan

pengelolaan atau manajemen koperasi yang sederhana. Hal tersebut di karenakan oleh sumber daya manusia yang kurang berkompeten dalam melakukan pengelolaan keuangan dan hal tersebut pasti akan membawa dampak pada pengelolaan saldo keuangan atau sisa hasil usaha yang berkurang atau rendah di koperasi tersebut. Selain itu pengelolaan koperasi yang masih tradisional tersebut terlihat pada masih adanya koperasi yang jarang melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan tidak melaporkan hasilnya kepada dinas terkait, ada juga yang melakukan RAT tetapi tidak melaporkan kepada Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Serang. Padahal hal tersebut penting dilakukan untuk menjelaskan pengelolaan koperasi dan sisa hasil usaha selama satu tahun periode kepada para anggota dan pengurus lainnya, selain itu untuk membicarakan kepentingan organisasi maupun usaha koperasi, dan hal tersebut juga telah tertuang pada Undang-Undang No 25 Tahun 1992.

Kelima, kurangnya partisipasi masyarakat Kota Serang untuk berkoperasi. Hal tersebut dikarenakan jumlah masyarakat Kota Serang yang menjadi anggota koperasi itu masih kecil. Berdasarkan data dari BPS Kota Serang, pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 692,10 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 104,68 jiwa/km². Laju Pertambahan Penduduk (LPP) Tahun 2021 sebesar 2,42%, tetapi pertambahan jumlah penduduk di Kota Serang tidak sebanding dengan jumlah anggota koperasi di Kota Serang yang hanya mencapai 5.395 orang anggota.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi terlihat dari rendahnya anggota koperasi di daerah tersebut. Keadaan tersebut disebabkan karena pendapat beberapa alasan, seperti masyarakat Kota Serang yang sudah tidak begitu percaya dengan adanya badan usaha yang beratas namakan koperasi yang suka mengambil uang simpanan para anggota koperasinya, hal itu dikarenakan tidak adanya keterbukaan beberapa koperasi sehingga dalam pengelolaannya pun tidak jelas. Selain itu juga terdapatnya koperasi yang fiktif atau palsu sehingga masyarakat yang tidak memiliki banyak pengalaman merasa tertipu dengan adanya badan usaha yang mengatas namakan koperasi. Dengan adanya berbagai penyebab tersebut,

sesungguhnya koperasi itu adalah soko guru perekonomian dan bisa menjadi salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dengan cara berpartisipasi aktif dalam kehidupan berkoperasi dengan cara membuka usaha bersama dan lain sebagainya. Tetapi keadaanya saat ini tidak seperti itu masyarakat masih kurang dalam berpartisipasi untuk ikut koperasi. Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pembinaan per-koperasiaan di Kota Serang. Pihak yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan koperasi adalah Dinas yang menaungi masalah perkoperasiaan khususnya di Kota Serang adalah Disperdaginkop dan UKM.

Dinas tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan koperasi, yaitu dengan melakukan strategi pembinaan dan peningkatan terhadap penguatan kelembagaan koperasi agar jumlah koperasi aktif tumbuh dan berkembang. Dengan adanya strategi tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan koperasi yang tangguh dan mandiri serta sasarannya adalah dengan peningkatan usaha koperasi sebagai pelaku ekonomi yang mandiri dan terarah dengan kebijakannya yaitu mengembangkan dan meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas koperasi menuju iklim kewirausahaan yang sehat. Namun upaya pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Disperdaginkop dan UKM Kota Serang masih belum optimal karena masih terdapatnya berbagai permasalahan yang telah dijelaskan diatas.

Jadi dapat dianalisis bahwa permasalahan koperasi di atas bahwa pembinaan Koperasi masih belum optimal. Sehingga perlu regulasi yang mendorong strategi yang tepat untuk diterapkan dalam pembinaan koperasi di Kota Serang yaitu melalui strategi penguatan kelembagaan organisasi dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Serang. Selain itu, strategi perlu dilakukan dengan membangun serta memperkuat kerjasama lintas sektor dalam melakukan pembinaan koperasi. Kemudian perlu mendorong peran serta masyarakat khususnya pengurus dan anggota koperasi untuk berperan aktif dalam mengembangkan dan memberdayakan koperasi dan juga perlu penguatan kesadaran dan kepedulian masyarakat Kota Serang untuk hidup berkoperasi.

2.2.2 Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi di Kota Serang

Pemerintah Kota Serang sudah melakukan pengaturan melalui kebijakan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi. Perda tersebut didorong oleh kemauan Pemerintah Daerah yang perlu mendorong dan memberi pemberdayaan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi.

Perda tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh, koperasi perlu diberdayakan dan dikembangkan agar dapat menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri. Hal itu dipandang peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan pemberdayaan.

Dalam penjelasannya, perda koperasi di Kota Serang tersebut mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi, maka peran Koperasi dipandang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian

cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Seiring lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian dengan regulasi pemerintah pusat. Sehingga Perda Kota Serang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi diperlukan penyesuaian regulasi di tingkat daerah. Bahkan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan ada banyak peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang terdampak dari adanya UU Cipta Kerja. Untuk itu daerah diminta oleh Pemerintah Pusat

untuk melakukan penyesuaian sehingga UU Cipta Kerja agar bisa diimplementasikan. Terbitnya UU Cipta Kerja diharapkan berdampak pada peningkatan investasi di daerah. Namun, UU tersebut mensyaratkan penyederhanaan kelembagaan dan pelayanan publik di daerah.

Selanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 3 Februari 2021. PP Nomor 7/2021 tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal. Dengan demikian PP tersebut diharapkan mendorong kususnya koperasi dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sehingga, diharapkan koperasi dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang Tangguh. Untuk itu Pemerintah Kota Serang, dpandang perlu melakukan penyelarasan regulasi terkait Perda Sehingga Perda Kota Serang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, dengan regulasi di atasnya yaitu tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG TERKAIT**

3.1 Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Peraturan Daerah Kota Serang tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, perlu melakukan inventarisasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara vertikal maupun horizontal, berikut inventarisasinya sebagaimana berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/VI/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
19. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak.

3.2 Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 UUD 1945 menetapkan payung konstitusi bagi keberadaan pemerintah daerah dan kewenangan yang ada padanya dengan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Paradigma baru yang diletakkan oleh UUD 1945 setelah dilakukan perubahan terkait kewenangan pemerintahan daerah, yaitu: (1) Pemerintah daerah di susun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan. (2) Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya: (3) Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (*administratif regelen en bestuur*) di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Dengan demikian, Perda adalah nama peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang ditetapkan kepala daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Kewenangan Pemda dalam membentuk

peraturan daerah merupakan satu ciri yang menunjukkan bahwa pemerintah tingkat daerah tersebut adalah satuan pemerintahan otonom-berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Dalam Undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha.

Landasan dan asas dalam Undang-undang ini disebutkan pada Pasal 2, bahwa Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Kemudian, tujuannya disebutkan pada Pasal 3, bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi Koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta

pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Landasan-landasan koperasi dibagi menjadi 3 (tiga) hal, yaitu: (1) Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. (2) Landasan Struktural dan landasan gerak Koperasi Indonesia adalah Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDN RI 1945). (3) Landasan Mental Koperasi adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Ada lima istilah yang berkaitan dengan koperasi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini, seperti disebutkan pada Pasal 1, seperti : (a) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (b) Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. (c) Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. (d) Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. (e) Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiaatn perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, maka Pemerintah melalui Pasal 61 melakukan pemberian bimbingan, kemudahan, dan perlindungan oleh Pemerintah merupakan upaya pengembangan Koperasi yang dilaksanakan melalui penetapan kebijaksanaan, penyediaan fasilitas, dan konsultasi yang diperlukan agar Koperasi mampu melaksanakan fungsi dan perannya serta dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian menjadi kewajiban dari seluruh aparat Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan upaya dalam mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemasyarakatan Koperasi.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, maka undang-undang ini menjadi rujukan dalam setiap pemerintah daerah Kota Serang dalam menyusun regulasi di daerah Kota Serang. Sehingga dengan Undang-Undang ini dibentuklah Kota Serang di wilayah Provinsi Banten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Pemerintahan Daerah Kota Serang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Serang. Kedudukan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Adapun fungsi DPRD adalah membentuk Perda, Anggaran dan Pengawasan.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang ini dibentuk untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan pada Pasal 1 bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dijelaskan dalam UU ini, bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya yang dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam undang-undang ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Adapun Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Dengan demikian dalam menyusun Peraturan Daerah tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi harus mendasarkan pada UU ini sebagai dasar prosedurnya yang harus terpenuhi yaitu mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dijelaskan dalam UU ini Pasal 1 ayat (2) bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ayat (6) yang dimaksud Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Untuk menyusun Peraturan Daerah Kota Serang tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang, perlu mendasarkan pada kewenangan yang diatur dalam UU ini. Kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan sudah diatur secara jelas. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sementara Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Adapun Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi

dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat perubahan-perubahan ketentuan terkait koperasi yang merinci kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perkoperasian. Dengan dibentuknya UU cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, termasuk dari sector koperasi. Cipta Kerja sendiri yang dimaksud dalam UU ini adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Menurut Ambar Budhisulistiyawati (2020) bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pertama, syarat minimal jumlah pendiri dalam Koperasi Primer. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi: (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang; (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.

Sebelumnya, Koperasi Primer dalam Undang-Undang PerKoperasian adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang dan minimal dibentuk sekurang-kurangnya oleh 20 (dua puluh) orang. Namun, dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja minimal 3 (tiga) orang untuk mendirikan Koperasi. Sedangkan Koperasi Sekunder baik di dalam Undang-Undang PerKoperasian maupun dalam Omnibus Law tetap sama yaitu minimal 3 Koperasi. Perubahan tersebut merupakan konseptualisasi asas kemudahan berusaha dalam norma perkoperasian. Untuk mendirikan Koperasi dipermudah minimal 3 orang. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pendirian

Koperasi di Indonesia dengan harapan lahirnya Koperasi-Koperasi baru penggerak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.]

Kedua, penegasan mengenai sistem perwakilan dalam Rapat Anggota Koperasi. Pada dasarnya, sistem perwakilan dalam Rapat Anggota sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 19/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi. Namun, hal itu dipertegas dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Perkoperasian diubah sehingga berbunyi : (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi; (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota; (3) Kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui sistem perwakilan; dan (4) Ketentuan mengenai rapat anggota diatur dalam Anggaran Dasar/Rumah Tangga.

Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja diatur mengenai sistem perwakilan dalam RAT. Hal itu dilakukan agar prinsip demokrasi dalam Koperasi tetap berjalan. Karakteristik Koperasi adalah anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Sebagai anggota, mereka wajib berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan ikut serta dalam RAT walaupun melalui perwakilan. Setidaknya, melalui sistem perwakilan dalam RAT itulah partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi dapat dimaksimalkan. Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah mendorong kualitas RAT untuk ditingkatkan melalui sistem perwakilan. Kualitas pelaksanaannya pun harus meningkat sebagai fungsi kontrol dan pengawasan internal anggota kepada Koperasi. Ketiga, Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 43 Undang-Undang PerKoperasian diubah sehingga berbunyi : (1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota; (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi; (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan

ekonomi rakyat; (4) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ambar Budhisulistiyawati, 2020).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selanjutnya Jenis Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri dari: (a) sekretariat Daerah; (b) sekretariat DPRD; (c) inspektorat; (d) dinas; (e) badan, dan (f) Kecamatan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

Peraturan Pemerintah ini dibuat rangka menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha dilakukan oleh Koperasi, dipandang perlu untuk memberikan status badan hukum kepada badan usaha Koperasi dengan pengesahan akta pendiriannya oleh Pemerintah. Hal itu seiring dengan dinamika yang terjadi dalam dunia usaha, terbuka kemungkinan bagi Koperasi untuk melakukan perubahan tertentu terhadap anggaran dasarnya yang memerlukan pengesahan oleh Pemerintah.

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan Koperasi, dan memuat anggaran dasar Koperasi. Pasal 3 menyebutkan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri. Pasal 4 ayat (1) Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian Koperasi, para pendiri atau kuasa para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri. Ayat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan melampirkan : (a) dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup; (b) berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada; (c) surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; dan (d) rencana awal kegiatan usaha Koperasi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah ini dilatar belakangi oleh peran Koperasi dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat sangat strategis, sehingga Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan. Dengan demikian, salah satu tugas Pemerintah dalam upaya menciptakan iklim serta kondisi dimaksud, adalah mewujudkan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri. Maka dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Pemerintah diberikan kewenangan untuk membubarkan Koperasi apabila berdasarkan alasan-alasan tertentu kegiatannya dirasakan dapat menghambat dan membahayakan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.

Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Penyelesaian pembubaran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penyelesai terhadap kekayaan Koperasi yang dibubarkan oleh Pemerintah, yang selanjutnya disebut penyelesaian pembubaran. Kemudian, Tim Penyelesai adalah Tim yang dibentuk

oleh Menteri untuk melaksanakan penyelesaian pembubaran Koperasi. Adapun yang dimaksud Penyelesai adalah perorangan yang ditunjuk sebagai anggota Tim Penyelesai. Pada Pasal 2 menyatakan bahwa Menteri berwenang membubarkan Koperasi, dan dalam pelaksanaannya dapat menunjuk Pejabat.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
- b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Pemerintah ini didasari untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Sehingga kegiatan tersebut harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna. PP ini juga didasari pertimbangan dari pelaksanaan Pasal 44 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan meny alurkannya melalui ke giatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koper asi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi

lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.

Pasal 2 menyebutkan bahwa Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder. Adapun Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi

Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk memperkuat struktur permodalan koperasi agar koperasi mampu memperluas kegiatan usahanya, maka koperasi dapat melaksanakan pemupukan modal melalui modal penyertaan. Dengan demikian, Pengurus atau Pengelola Koperasi dan Aparat Pembina serta masyarakat harus paham dan mengerti tentang pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Modal penyertaan dan atau modal penyertaan syariah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi. Adapun Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Tujuan diterbitkan Peraturan Menteri tentang pemupukan modal penyertaan pada koperasi adalah:

- a. untuk memberikan kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi pemodal dan kejelasan arah bagi para pejabat Aparatur Sipil Negara, pembina, dunia usaha, dan masyarakat terutama gerakan koperasi, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota.

- b. untuk lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan pada koperasi dalam rangka memperkuat permodalan koperasi.
- c. meningkatkan keyakinan masyarakat dan gerakan koperasi akan manfaatnya melaksanakan pemupukan modal penyertaan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021, merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Secara keseluruhan, PP berisi 10 Bab yang terdiri dari 143 Pasal. Dengan ditetapkannya PP ini, pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan UKM dapat lebih optimal, komprehensif dan dapat terkoordinasi dengan baik. PP ini diharapkan mendorong koperasi dan UMKM dapat tangguh dan kuat serta dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja mendapatkan perhatian khusus. Sehingga, diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan kepastian dan dapat bertumbuh menjadi usaha yang Tangguh.

Poin-poin yang diatur dalam PP No. 7 Tahun 2021 sudah mengatur semua yang menjadi cakupan klaster koperasi dan UMKM dalam UU Cipta Kerja. Terkait kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM, pada PP ini salah satunya telah diatur mengenai Kemudahan Berkoperasi. Bagi koperasi, dalam PP ini banyak termuat pasal-pasal yang memberikan kemudahan atau keringanan. Salah satunya adalah Pasal 3 terkait dengan pendirian koperasi. Dituliskan bahwa untuk mendirikan sebuah Koperasi Primer hanya dibutuhkan orang paling sedikit 9 orang. Sementara sebelumnya untuk mendirikan koperasi dibutuhkan orang hingga 20 orang dengan proses yang ribe. Kemudian, Pasal 19 terkait dengan perlindungan bagi koperasi di mana pemerintah pusat dan Pemda bisa menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah.

Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih usaha dengan badan usaha lain di suatu wilayah sama. Yang diperbolehkan adalah sinergi dan kolaborasi usaha.

Dalam PP ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku koperasi untuk bisa melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) secara daring. Dengan adanya pembaharuan dalam hal sistem pelaporan secara elektronik tersebut akan memudahkan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pengawasan. Tak hanya poin kemudahan pendirian koperasi, pelaporan, dan koperasi syariah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam aturan tersebut juga melakukan perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi mulai dari aspek kelembagaan, kapasitas SDM, pendampingan, penyediaan skema pembiayaan, produksi (teknologi, pasokan, sarana), usaha, dan pemasaran.

13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi

Permenkop dan UKM ini dimaksudkan untuk meningkatkan status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan sistem dan prosedur pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, pembagian dan peleburanserta pembubaran koperasi agar dapat memberikan kepastian hukum.

Pasal 2 menyebutkan bahwa tujuan disusunnya Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi kepada:

- a. para pejabat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. para pejabat yang membina dan mengawasi perkoperasian di Propinsi dan di Kabupaten/Kota;
- c. Notaris pembuat Akta Koperasi;
- d. gerakan koperasi; dan
- e. masyarakat.

14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017

Permenkop dan UKM ini disusun dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, diantaranya ketentuan Pasal 1 ditambah tiga ketentuan yakni angka 31, angka 32 dan angka 33, sehingga berbunyi sebagai berikut: Angka 31 yaitu Izin Usaha Simpan Pinjam adalah legalitas usaha koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Angka 32. Yaitu Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Angka 33. yaitu Calon Anggota adalah orang per orang / koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani buku daftar anggota.

15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/VI/2015 tentang Pengawasan Koperasi

Permenkop dan UKM ini dimaksudkan untuk mewujudkan Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing sesuai jati diri Koperasi perlu meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkannya koperasi perlu pengawasan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Koperasi bertujuan : (a) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi; (b) Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun Sasaran pengawasan Koperasi adalah: (a) terwujudnya peningkatan kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan; (b) terbentuknya Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh; dan (c) terwujudnya Koperasi yang akuntabel.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

Permendagri ini dimaksudkan menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengujian Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimplikasi hukum terhadap pembinaan produk hukum daerah oleh Menteri

Dalam Negeri dan Gubernur. Dengan demikian Pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah.

Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua. Pertama, produk hukum daerah yang bersifat pengaturan. Kedua, produk hukum daerah yang bersifat penetapan. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada tiga macam: peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan bersama kepala daerah. Dalam praktiknya, peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang setara derajatnya, seperti Qanun di Aceh dan Perdasi di Papua. Sedangkan peraturan kepala daerah dapat berwujud peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan walikota. Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah.

Berbagai masalah yang ditimbulkan dalam pembentukan produk hukum daerah seperti tumpang tindih dan tidak sesuai dengan norma maupun azas-azas pembentukannya, perda yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, perda yang tidak memiliki kepekaan sosial, berkenaan dengan persoalan tersebut, UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebenarnya sudah mengamanatkan bagaimana pentingnya Prolegda dalam pembentukan produk Hukum Daerah.

Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Sementara itu, Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permenkop dan UKM ini dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat, terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian untuk memperoleh data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 dalam Permenkop dan UKM ini yang dimaksud Pendataan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, UKM maupun tidak langsung melalui instansi pusat dan daerah dan/atau pihak yang berkepentingan. Kemudian, Pendataan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Pendataan Koperasi dan UKM adalah sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun tidak langsung melalui petugas SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah ditunjuk.

Pasal 2 menyatakan bahwa Peraturan Menteri mengenai Pendataan Koperasi dan UKM bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dan pemahaman yang sama mensinergikan kegiatan pengumpulan data Koperasi dan UKM oleh seluruh unit/satuan kerja pada Kementerian serta SKPD yang terintegrasi dalam suatu sistem pendataan agar lebih tertib, efektif dan efisien; dan

- b. mewujudkan basis data sehingga dapat tercipta tata Kelola data Koperasi dan UKM yang terpadu dan menghasilkan data yang berkualitas, lengkap dan akurat serta representatif untuk memenuhi kebutuhan Kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian

Permenkop dan UKM dibuat atas dasar pemerintah berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan. Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan koperasi: (a) Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. (b) Pemerintah, Pemerintah Provinsi/DI dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi.

19. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi

Permenkop dan UKM ini memastikan empat hal yakni implementasi tujuh prinsip koperasi, kepatuhan koperasi kepada peraturan. Ketiga, kehati-hatian penyelenggaraan keuangan termasuk AML/CFT atau *prudention and risk based*. Keempat, pengelompokan pengawasan dan pemeriksaan koperasi dalam empat Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK). Pengawasan pada klasifikasi 1 dan 2 lebih ditekankan pada pembinaan tatakelola manajemen, sedangkan pada klasifikasi 3 dan 4 pengawasan dilakukan berbasis resiko. Dalam Permenkop 9/2020 juga ditegaskan perlunya kerjasama dengan otoritas pengawas yang lain. Kemenkop UKM bekerjasama dengan BI apabila Koperasi menyelenggarakan.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi, maka sangat perlu kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan

Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini penting dilaksanakan mengingat masih banyak koperasi yang mengalami permasalahan baik dari segi kelembagaan maupun pengelolaan usaha, salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil penilaian kesehatan koperasi, karena masih ada yang Dalam Pengawasan maupun Dalam Pengawasan Khusus.

20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak

Kementerian Koperasi dan UKM telah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Permenkop ini menjadi jalan menuju sebuah tonggak baru model koperasi di Indonesia. Regulasi baru tersebut menjawab kebutuhan dunia bisnis yang terus berkembang melalui lembaga bisnis berbentuk koperasi. Model-model bisnis baru dapat membentuk Koperasi Multi Pihak, seperti startup digital yang sedang berkembang saat ini. Trend perubahan dalam model bisnis sekarang mengarah pada bentuk-bentuk *sharing economy* atau *collaborative economy*. Dimana pendekatan bisnis dilakukan dengan cara mengagregasi para pelaku pada semua rantai nilai dari industri tersebut.

Permenkop No. 8 Tahun 2021 disahkan pada 21 Oktober 2021 dan akan berlaku mulai April 2022. Melalui Koperasi Multi Pihak dapat mengagregasi para pihak yang terlibat dalam suatu bisnis di bawah satu payung koperasi. Model Koperasi Multi Pihak fit digunakan oleh startup digital dan alternatif baru bagi milenial dalam membangun perusahaan startupnya.

Model Koperasi Multi Pihak bertujuan untuk memperbesar volume dan keberlanjutan bisnis bagi seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Keunggulan Koperasi Multi Pihak adalah kemampuannya melakukan agregasi berbagai modalitas menjadi daya ungkit bagi perusahaan. Pola seperti ini tidak bisa dilakukan melalui koperasi konvensional, yang anggotanya seragam. Model Koperasi Multi Pihak memiliki sejumlah kekhasan, antara lain masing-masing anggota yang berbeda-beda latar belakang dan peran itu, dinaungi dalam

kelompok. Dalam Permen hal itu disebut sebagai Kelompok Pihak Anggota. Kekhasan berikutnya adalah pada pengambilan keputusan. Pada koperasi konvensional keputusan dilakukan secara voting dengan prinsip satu orang satu suara. Pada multi pihak, voting tetap ada, namun di Kelompok Pihak Anggota. Lalu keputusan final di Rapat Anggota Paripurna, di mana mekanismenya bisa proportional right voting atau lainnya. Dengan cara demikian, koperasi multi pihak bisa menjaga dan melindungi kepentingan semua stakeholder.

Dengan terbitnya Permen Koperasi Multi Pihak, masyarakat sudah bisa mendirikan atau mengubah koperasi yang ada menjadi koperasi multi pihak dengan mengubah Anggaran Dasar. Namun bila masih model koperasi konvensional masih dianggap lebih tepat, dapat mempertahankan model tersebut. Pemerintah tetap memfasilitasi model koperasi yang ada, menurut pilihan masyarakat atau koperasi masing-masing.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan landasan yang memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Peraturan Daerah (Perda) tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi di Kota Serang ini harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Dengan demikian, Perda ini dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif masyarakat Kota Serang tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Perda dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi di Kota Serang hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kota Serang.

Landasan filosofis tentang Koperasi ini beberapa dikutip dari tulisannya Suarny Amran (2021) dalam buku "*Book Chapter Koperasi; Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*" in "*Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia*" diterbitkan Kampus Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin) . Kaitannya dengan Perda ini, diman salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi rumah tangga serta kesejahteraan hidupnya adalah Koperasi. Di samping koperasi masih ada bentuk-bentuk organisasi ekonomi lainnya yang memiliki sifat dan ciri-ciri berbeda dengan koperasi. Salah satu ciri yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi ialah dalam aspek falsafahnya. Falsafah adalah bagian dari suatu bangunan ilmu atau tatanan kehidupan masyarakat yang sangat mendasar. Filsafat merupakan pemahaman tentang hakikat yang sedalam-dalamnya mengenai sesuatu. Secara visual tidak tampak akan tetapi mempunyai fungsi yang

sangat vital, artinya apabila aspek falsafahnya diabaikan maka arah dan corak kehidupan suatu komunitas menjadi tidak jelas.

Secara umum cabang filsafat mencakup tiga unsur : Pertama Ontologi, membicarakan hakikat fisafat, yang merupakan pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Ontologi mencakup fisafat, seperti: logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, fisafat hukum, juga filsafat koperasi. Kedua: Epistimologi; membicarakan cara memperoleh pengetahuan tersebut. Epistimologi hanya mencakup satu bidang saja yang disebut membicarakan cara memperoleh pengetahuan filsafat. Epistimologi cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode dan validitas pengetahuan. Ketiga Aksiologi; membicarakan aspek guna pengetahuan itu.

Dalam lingkup pengetahuan koperasi unsur-unsur falsafah tersebut tercakup dalam pengetahuan idiologi koperasi. Idiologi merupakan keyakinan atas kebenaran dan kemanfatan sesuatu, jika sesuatu itu dilaksanakan dengan baik dan benar, serta apa yang diyakini itu dijadikan pedoman berperilaku di masyarakat. Apa yang diyakini tentang “koperasi”, dan bagaimana insan koperasi meyakinkannya.

Pemahaman falsafah koperasi dapat ditelusuri dari sejarah keberadaannya serta praktek-praktek kerjanya di lapangan. Inilah yang membedakan koperasi dengan bukan koperasi, yang menunjukkan arah gerakannya, serta memberi pedoman di dalam etika perilaku para anggotanya, yaitu insan-insan koperasi. Dalam koperasi fungsi idiologi merupakan : - landasan bertindak, - sebagai pembimbing tindakan dan sebagai penunjuk arah tujuan yang harus ditempuh. Aspek idiologi koperasi memberikan pedoman dalam etika berperilaku pada insan-insan koperasi (anggota, pengurus, pengawas, manajer, pembina koperasi).

Undang–Undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, Undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang

bersangkutan dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 termasuk Peraturan Daerah di tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat, memiliki arti penting bagi negara Indonesia. Sejalan dengan tujuan negara yang terkandung dalam alinea ke empat Pembukaan UUD RI 1945, yang menegaskan "... bahwa negara ...memajukan kesejahteraan umum." Untuk memajukan kesejahteraan umum tersebut dipertegas dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan : "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Mohammad Hatta sebagai pencetus Pasal 33 UUD 1945 telah merumuskan pemikiran filosofi mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Ditegaskan oleh beliau berulang kali bahwa asas kekeluargaan itu ialah koperasi dan perkataan undang-undang dasar ini bukanlah hanya suatu

pernyataan daripada ideal bangsa kita, tetapi juga suruhan untuk bekerja ke arah perekonomian nasional yang berdasar atas koperasi. Di dalam koperasi terdapat nilai-nilai keutamaan seperti kekeluargaan, gotong royong dan kebersamaan, kemandirian, dan solidaritas.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa secara konstitusional keberadaan koperasi tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara makro koperasi dicita-citakan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut dikemukakan pula oleh Mohammad Hatta, bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat berdasarkan koperasi”.. Dikemukakan pula bahwa ..”politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia berdasarkan koperasi. Oleh karenanya koperasi harus dapat subur di atas pangkuan masyarakat yang bersemangat koperasi, maka usaha menghidupkan dan menumbuhkan semangat koperasi itu merupakan tugas yang utama pemerintah dan masyarakat. Namun untuk itu menghendaki waktu, kesabaran dan keyakinan yang tidak kunjung goyang.”

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis ini memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Peraturan perundangan secara sosiologi, berfungsi sebagai (a) kontrol sosial, (b) sarana *social engineering*. Peraturan Daerah diperlukan sebagai *social control*, dengan adanya kepastian hukum, dalam artian Peraturan Daerah yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh Pemerintah Daerah beserta perangkatnya, penegak hukum dan mencegah kemungkinan munculnya konflik, gangguan ketertiban serta produktivitas masyarakat. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan

kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan menciptakan suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Sebagai sarana *social engineering*, Peraturan Daerah harus bisa menjadi faktor pendorong untuk menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Koperasi merupakan lembaga yang memberikan pemerataan kesejahteraan yang bersifat gotong royong dan merupakan karakter bangsa Indonesia. Koperasi juga sebagai salah satu pilar ekonomi yang disepakati oleh konstitusi sebagai soko guru ekonomi bangsa dan menjadi peredam gejolak sosial dan ketidakadilan di masyarakat. Keberadaan koperasi di masyarakat Kota Serang terus berkembang secara dinamis, banyaknya koperasi tidak sehat disebabkan terkendala pengelolaan sumber daya manusia dan ketaatan anggotanya. Sehingga koperasi menjadi bermasalah dan tidak bisa berjalan atau mandek.

Di Kota Serang diketahui perkembangannya koperasi yang berkembang adalah koperasi simpan-pinjam. Kondisi tersebut disebabkan dari kebutuhan masyarakat yang memerlukan permodalan untuk memulai usaha. Sebagian besar koperasi di Kota Serang juga merupakan koperasi simpan-pinjam. Ada juga koperasi pertanian, yang menyediakan pupuk kepada petani. Selain itu juga koperasi serba usaha, salah satunya kop-mart. Akantapi yang paling dominan di Kota Serang adalah koperasi simpan-pinjam. Data BPS Kota Serang tahun 2022, menyebutkan bahwa jenis koperasi tahun 2022, hanya terdiri dari koperasi KOPKAR berjumlah 10 unit, dan Koperasi jenis koperasi lainnya yang berjumlah 354 unit. Adapun total koperasi di Kota Serang sebanyak 364 unit. Kondisi koperasi tersebut tidak semuanya aktif, hanya 131 unit yang aktif dan sisanya mencapai 237 unit tidak aktif (BPS Provinsi Banten, 2021). Kondisi partisipasi masyarakat yang menjadi anggota koperasi di Kota Serang hanya mencapai 5.395 orang, dengan volume usahanya mencapai 9,44 milyar rupiah (BPS Kota Serang, 2022).

Masyarakat Kota Serang yang berpartisipasi dalam koperasi saat ini masih melakukan pemulihan secara ekonomi, karena terdampak akibat bencana non alam pandemi Covid-19. Lembaga keuangan koperasi saat ini juga cemas akan keberlangsungan usahanya, turunnya penjualan dimana pendapatan yang

didapatkan koperasi lebih sedikit, sehingga koperasi berhati-hati dalam mendistribusikan dana pinjaman kepada nasabah atau anggotanya. Partisipasi anggota dalam koperasi banyak yang tidak mampu mengembalikan dana pinjaman akibat penghasilan usaha yang menurun sehingga sulit untuk menyetor simpanan dana. Hasil penelitian Wungu Amali Ilmi (2017), menjelaskan bahwa keberadaan koperasi di Kota Serang masih dalam keadaan yang belum optimal. Dimana banyak koperasi resmi di Kota Serang yang tidak aktif. Terdapat beberapa permasalahan mengenai keadaan koperasi di Kota Serang, diantaranya kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah kepada koperasi, kurangnya pemberian bantuan modal kepada koperasi, masih adanya manajemen koperasi yang dikelola secara sederhana, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi.

Kurangnya partisipasi masyarakat Kota Serang untuk berkoperasi dimana jumlah masyarakat Kota Serang yang menjadi anggota koperasi itu masih kecil. Diketahui jumlah penduduk Kota Serang pada tahun 2021 berjumlah 692,10 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 104,68 jiwa/km². Laju Pertambahan Penduduk (LPP) Tahun 2021 sebesar 2,42% (BPS Kota Serang 2021). Akan tetapi pertambahan jumlah penduduk di Kota Serang tidak sebanding dengan jumlah anggota koperasi di Kota Serang yang hanya mencapai 5.395 orang anggota. Keadaan tersebut disebabkan karena pendapat beberapa alasan, seperti masyarakat Kota Serang yang sudah tidak begitu percaya dengan adanya badan usaha yang beratas namakan koperasi yang suka mengambil uang simpanan para anggota koperasinya, hal itu dikarenakan tidak adanya keterbukaan beberapa koperasi sehingga dalam pengelolaannya pun tidak jelas. Selain itu juga terdapatnya koperasi yang fiktif atau palsu sehingga masyarakat yang tidak memiliki banyak pengalaman merasa tertipu dengan adanya badan usaha yang mengatas namakan koperasi.

Dengan adanya berbagai penyebab kurangnya partisipasi berkoperasi dari masyarakat Kota Serang di atas, sesungguhnya koperasi itu adalah soko guru perekonomian dan bisa menjadi salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat dengan cara berpartisipasi aktif dalam kehidupan berkoperasi dengan cara

membuka usaha bersama dan lain sebagainya. Tetapi keadaanya saat ini tidak seperti itu masyarakat masih kurang dalam berpartisipasi untuk ikut koperasi. Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa masih adanya masalah dalam pembinaan perkoperasian di Kota Serang. Kondisi tersebut harus menjadi pekerjaan pemerintah untuk bisa membuat kebijakan yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk aktif menjadi anggota koperasi.

Meski kondisi masyarakat Kota Serang dalam berkoperasi masih terbilang sedikit, namun ada beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong minat masyarakat untuk melakukan usaha pada sektor koperasi dengan memberikan beberapa program kebijakan. Seperti halnya dilakukan Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Serang dengan melakukan program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, dimana anggota adalah, hal itu harus bisa bergerak dalam membantu dan mempertahankan ekonomi. Sehingga dengan adanya koperasi menjadi salah satu upaya untuk dapat meningkatkan pengembangan berkoperasi di era pandemic (PPID Serang Kota, 2021).

4.3 Landasan Yuridis

Dasar hukum utama dari demokrasi ekonomi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD 1945. Dalam penjelasan pasal 33 disebutkan bahwa demokrasi ekonomi diartikan sebagai: produksi dikerjakan oleh semua, (dan) untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam perekonomian yang dasarnya adalah demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Koperasi memiliki landasan hukum yang sangat kuat di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Oleh karena itu, koperasi memegang azas kekeluargaan dan terbentuk sebagai usaha bersama yang dibangun oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Bisa dilihat bahwa koperasi memiliki berbagai jenis, yaitu koperasi serba usaha, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi karyawan dan koperasi sekolah.

Landasan yuridis koperasi diturunkan dengan dibuatnya Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Perkoperasian, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 25 tahun 1992. Dengan adanya Undang-Undang (UU) ini, maka sebuah koperasi merupakan badan usaha yang memiliki legalitas hukum yang jelas, yang membuat koperasi memiliki kedudukan yang sejajar dengan Perseroan Terbatas (PT), firma, perusahaan perseorangan dan CV di mata hukum.

Prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Penjelasan terkait demokrasi ekonomi ditonjolkan pada peran masyarakat. Produksi dikerjakan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Masyarakat tidak sama dengan negara. Sehingga jelaslah bahwa sistem ekonomi Pancasila tidak saja menolak *free fight liberalis* makan tetapi juga etatisme/ekonomi komando, di mana negara beserta aparaturnya dominan penuh dan mematikan inisiatif masyarakat. Pasal 33 juga menekankan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Sedangkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dikuasai negara untuk digunakan bagi kemakmuran rakyat. Negara diamanatkan menguasai sektor-sektor yang strategis, akan tetapi dalam kebebasan itu terkandung pertanggungjawaban untuk mengutamakan kepentingan umum.

Asas kekeluargaan koperasi Indonesia dipertegas dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan, bahwa "koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan". Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia dan telah berakar dalam jiwa bangsa Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, rumusan secara yuridis formil menyatakan definisi koperasi dalam Pasal 1 Angka 1 berbunyi: "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluarga.” Dalam definisi tersebut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 memberikan peluang bagi koperasi, baik sebagai badan usaha bersama maupun sebagai gerakan ekonomi untuk dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang maju adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam perekonomian nasional.

Adapun dasar-dasar hukum koperasi, perkoperasiaa di Indonesia bersumber pada:

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 33 yat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017;
16. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/VI/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
20. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERDA

5.1 Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Perda Kota Serang tentang Kemudaha, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi adalah mendasarkan pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, yang menjadi dasar perekonomian Indonesia menyebutkan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 3 menyebutkan bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa fungsi dan peran Koperasi adalah: (a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; (b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat; (c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan (d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peraturan Daerah tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang harus mencerminkan harapan dan keinginan dari masyarakat Kota Serang dan tujuan koperasi itu sendiri. Perda tentang koperasi yang baik harus mencerminkan jati diri koperasi (nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi). Tujuan perda koperasi ini adalah untuk meyakinkan bahwa praktik-praktik pada kenyataannya merealisasikan prinsip-prinsip koperasi tersebut. • Setiap pasal dari perda koperasi dirangkaikan sesuai dengan prinsip-prinsip

koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan ide-ide /petunjuk yang menentukan sifat-sifat/ ciri-ciri penting suatu perkumpulan koperasi sebagai bentuk organisasi yang membedakan koperasi dari bentuk-bentuk organisasi lainnya. Suatu perda koperasi di dalam ketentuan pasal-pasalnya harus sejalan dengan prinsip-prinsip koperasi yang dijadikan sebagai dasar penyusunan. Setiap pasal dalam perda perkoperasian ini tidak ditafsirkan secara terpisah antara satu pasal dengan pasal lainnya, namun merupakan rangkaian yang saling mengisi/melengkapi.

Berdasarkan Sasaran yang akan diwujudkan dalam Perda Kota Serang tentang Kemudaha, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi, yang mendasarkan pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Maka, Perda ini sangat penitng dan urgen harus dibuat oleh pemangku kebijakan di Kota Serang. Hal itu untuk mewujudkan Koperasi agar mampu memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

5.2 Arah dan Jangkauan

Maksud dan tujuan dari jangkauan dibentuknya Perda koperasi ini di Kota Serang adalah dengan maksud untuk Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran koperasi secara berkelanjutan. Dimana tujuan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi yaitu: (a) mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (b) meningkatkan kemampuan dan kemandirian koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan anggota koperasi; (c) meningkatkan kemampuan koperasi untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan teknologi dan manajemen dan kemampuan menguasai pasar bagi usaha yang dilakukan anggota koperasi; (d) meningkatkan akses koperasi terhadap sumber daya produktif dan sumber permodalan, baik untuk kepentingan koperasi maupun kepentingan anggotanya;

dan (e) meningkatkan peran serta koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dengan demikian koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : prinsip koperasi, pembentukan koperasi, perangkat organisasi, pelaporan koperasi, usaha koperasi, Dewan Koperasi Indonesia Daerah, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, dan larangan.

Pemerintah Daerah perlu mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk: (a) pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi; (b) bimbingan usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anggota; (c) memperkuat permodalan dan pembiayaan Koperasi; (d) bantuan pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antara Koperasi dan badan usaha lain; (e) bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi; dan/atau f. insentif pajak dan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah dan jangkauan perda ini diharapkan mengatur pada Pemberdayaan Koperasi juga dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Gerakan Koperasi. Gerakan Koperasi adalah kegiatan yang melibatkan seluruh Koperasi dalam memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi. Gerakan Koperasi perlu membentuk organisasi/dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi dalam rangka pemberdayaan Koperasi.

5.3 Materi yang akan Diatur

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang ini mencakup Ketentuan Umum pada Pasal (1) yaitu sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Serang.
10. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan Koperasi Kota Serang.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

12. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas Kekeluargaan.
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut Kehidupan Koperasi.
14. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.
15. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang - undangan.
16. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-perseorangan.
17. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
18. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
19. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
20. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
21. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

22. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
23. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
24. Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
25. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
26. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau USP Koperasi.
27. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba usaha atau Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
28. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.
29. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
30. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk

memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

31. Modal Sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.
32. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP dan/atau USP dalam meningkatkan usahanya.
33. Jaringan pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
34. Kantor Cabang KSP adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
35. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang Pembantu KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
36. Kantor Kas adalah Kantor Kas KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
37. Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSP dan USP Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
38. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak

adanya pelanggaran atas peraturan perundang - undangan dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi.

39. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemasyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.
40. Perlindungan koperasi adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal - hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
41. Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya sebuah atau beberapa koperasi kepada satu koperasi yang sudah ada.
42. Peleburan Koperasi adalah meleburnya dua atau lebih koperasi menjadi satu koperasi yang baru.
43. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
44. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.

Materi yang diatur selanjutnya yaitu landasan dan asas Koperasi yang ditempatkan di Pasal 2, bahwa Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi berasaskan kekeluargaan. Kemudian materi yang diatu juga berkaitan dengan Maksud dan Tujuan bahwa Maksud Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran koperasi secara berkelanjutan. Lalu, tujuan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi yaitu:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang,

berkembang, dan berkeadilan;

- b. meningkatkan kemampuan dan kemandirian koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan anggota koperasi;
- c. meningkatkan kemampuan koperasi untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan teknologi dan manajemen dan kemampuan menguasai pasar bagi usaha yang dilakukan anggota koperasi;
- d. meningkatkan akses koperasi terhadap sumber daya produktif dan sumber permodalan, baik untuk kepentingan koperasi maupun kepentingan anggotanya; dan
- e. meningkatkan peran serta koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan.

Materi Perda yang diatur selanjutnya tentang tujuan koperasi, bahwa Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya ruang lingkup Perda yang diatur ini meliputi :

- a. prinsip koperasi;
- b. pembentukan koperasi;
- c. perangkat organisasi;
- d. pelaporan koperasi;
- e. usaha koperasi;
- f. Dewan Koperasi Indonesia Daerah;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
- i. larangan.

Adapun susunan materi yang akan diatur dalam Perda Kota Serang Tantang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Bab 1 Ketentuan Umum

- b. Bab II Landasan dan Asas
- c. Bab II Maksud dan Tujuan
- d. Bab IV Ruang Lingkup
- e. Bab V Prinsip Koperasi
- f. Bab VI Pembentukan Koperasi
- g. Bab VII Perangkat Organisasi
- h. Bab VIII Pelaporan Koperasi
- i. Bab IX Usaha Koperasi
- j. Bab X Dewan Koperasi Indonesia Daerah
- k. Bab XI Pengawasan Koperasi
- l. Bab XII Pemberayaan dan Perlindungan Koperasi
- m. Bab XIII Nomor Induk Koperasi
- n. Bab XIV Larangan
- o. Bab XV Sanksi Administratif
- p. Bab XVI Ketentuan Peralihan
- q. Bab XVII Ketentuan Penutup.

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pembahsan yang telah diuraikan di atas dalam kajian Naskah Akademik ini, dapat disimpulkan beberapa hal berkaitan dengan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, sebagai berikut:

1. Dapat diketahui beberapa permasalahan dalam pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Serang yaitu : (a) Minimnya jumlah partisipasi masyarakat yang ingin bergabung ke koperasi menjadi tantangan tersendiri; (b) Beberapa koperasi di Kota Serang masih mengalami pemulihan akibat bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sektor usaha koperasi; (c) Kondisi koperasi di Kota Serang yang dinyatakan tidak sehat oleh Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UKM (Disdaginkumk), karena koperasi tidak bisa *survive* akibat permasalahan faktor manajemen pengelolaan koperasi yang kurang maksimal; (d) Permasalahan koperasi di Kota Serang masih banyaknya koperasi resmi yang tidak aktif, karena kurangnya perhatian dan pembinaan dari pemerintah, kurangnya pemberian bantuan modal, masih adanya manajemen koperasi yang dikelola secara sederhana, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk berkoperasi; dan (e) Masih banyak koperasi yang belum bisa menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) karena terkendala masalah manajerial dan keuangan sehingga koperasi gagal meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian kewenangan juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dan Undang-undang lain yang dijelsakan dalam Naskah Akademik. Selin itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah lainnya serta Peraturan Kementrian yang terkit dalam mengatur secara teknis perkoprasian di Indonesia.

3. Aspek yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam penyusunan pokok-pokok pengaturan peraturan daerah tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang yaitu pada aspek filosofis bahwa keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat, memiliki arti penting bagi negara Indonesia yang sejalan dengan tujuan negara yang terkandung dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945. Kemudian, dipertegas dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Dengan demikian menumbuhkan koprasi merupakan bagian dari cita-cita dan tujuan hidup Bangsa Indonesia. Aspek sosiologis bahwa koperasi merupakan lembaga yang memberikan pemerataan kesejahteraan yang bersifat gotong royong dan merupakan ciri karakter bangsa Indonesia, dan hal itu ditemukan pada masyarakat Kota Serang yang menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. Asepk yuridis bahwa koperasi merupakan salah satu perwujudan demokrasi ekonomi di Indonesia sebagaimana Pasal 33 UUD 1945, bahwa dalam perekonomian yang dasarnya adalah demokrasi ekonomi, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Koperasi memiliki landasan hukum yang sangat kuat di Indonesia. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.sehingga koperasi memegang azas kekeluargaan dan terbentuk sebagai usaha bersama yang dibangun oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
4. Sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tentang kemudahan,

pemberdayaan dan perlindungan koperasi di Kota Serang adalah dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi perlu diberdayakan sebagai satu kesatuan proses penguatan ekonomi bangsa yang mendukung perekonomian nasional. Kemudian untuk mewujudkan ketahanan perekonomian yang tangguh, koperasi perlu diberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah. Hal itu sejalan dengan tujuan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian Naskah Akademik dan kesimpulan di atas, maka dapat dirumuskan saran atau direkomendasikan yang dapat disuguhkan dalam penyusunan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi di Kota Serang, sebagai berikut:

1. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang sejauh ini masih terkendala permasalahan kurangnya partisipasi masyarakat yang ingin bergabung pada koperasi. Direkomendasikan dalam perda yang disusun untuk memasukkan muatan materi pengaturan terkait kemudahan dan dorongan masyarakat agar mengembalikan kegiatan usaha koperasi menjadi bagian pembangunan ekonomi penting bagi masyarakat Kota Serang.
2. Beberapa koperasi di Kota Serang masih mengalami pemulihan akibat bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 telah berdampak besar pada sektor usaha koperasi. Untuk itu direkomendasikan memasukkan muatan materi berkaitan dengan kemudahan dan perlindungan koperasi untuk mendapatkan bantuan modal untuk usaha koperasi di Kota Serang.
3. Kondisi koperasi di Kota Serang banyak yang dinyatakan tidak sehat karena koperasi tidak bisa *survive* akibat permasalahan faktor manajemen pengelolaan koperasi yang kurang maksimal. Untuk itu dimasukkan muatan

materi pengaturan terkait perlindungan dan pemberdayaan Koperasi di Kota Serang agar mampu membangkitkan pembangunan ekonomi daerah.

4. Permasalahan koperasi di Kota Serang masih banyaknya koperasi resmi yang tidak aktif. Untuk itu direkomendasikan untuk memasukan muatan materi dalam pengaturan perda terkait pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah Kota Serang kepada koperasi agar berkembang secara modern dalam pengelolaanya, sehingga koprasasi bisa maju secara berkelanjutan.
5. Masih banyak koperasi yang belum bisa menyenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) karena terkendala masalah manajerial dan keuangan sehingga koprasasi gagal meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Untuk itu direkomendasikan untuk memasukan muatan materi pembentukan Tim Pegawai Koperasi, sehingga keberadaan koprasasi bisa terkontrol untuk mendorong perlindungan dan pemberdayaannya.
6. Pengaturan Perda Kota Serang tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kota Serang, perlu menyesuaikan dengan regulasi yang sudah disesuaikan dengan pemerintah pusat dan memasukan unsur kepentingan daerah Kota Serang. Adapun dasara regulasi yang menjadi rujukan adalah Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang lain yang dijelsakan dalam Naskah Akademik. Selin itu perlu mendasakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta peraturan perundangan lainny yang berkaitan dengan perkoprasian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Amal, Muhammad Ridha Haykal. 2021. *Hukum Koperasi dan UKM*, Medan: CV. Pustaka Prima Anggota IKAPI.
- Amran, Suarny. 2021. *Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi Di Indonesia*. In: *Koperasi: Filsafat, Hukum, Strategi, dan Kinerja*. IKOPIN, Hal. 3-12.
- Atje, Partadiredja. 2000. *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Penerbit Bharata.
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Chianiago, Arifinal. 1987. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Harsoyo, Y., dkk. 2006. *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Sitio, Arifin dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Soedjono, Ibnu. 1992. *Koperasi Di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi*, Jakarta: FORMASI.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Wibowo, Martino dan Ahmad Subagyo. 2017. *Seri Manajemen Koperasi dan UKM Tata Kelola Koperasi yang Baik*. Yogyakarta: Deepublish.

Sumber Dokumen/Jurnal/Skripsi/ Berita/Online

- Badan Pusat Statistik, 2022. *Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit), 2019-2021*, dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/760/1/jumlah-koperasi-aktif-menurut-provinsi.html>, diakses 17 Maret 2022.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2021. *Jumlah Koperasi Menurut Wilayah Binaan di Provinsi Banten 2018-2020*, dari <https://banten.bps.go.id/indicator/13/358/1/jumlah-koperasi-menurut-wilayah-binaan-di-provinsi-banten.html>, diakses 17 Maret 2022.

- Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2022. *Kota Serang Dalam Angka 2022*, Kota Serang: BPS Kota Serang.
- Badan Pusat Statistik Kota Serang, 2022. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Serang 2021*, Kota Serang: BPS Kota Serang.
- BPHN Kemenhumham, 2015. *Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perkoperasian*. Jakarta: BPHN Kemenhumham.
- Budhisulistiyawati, Ambar. 2020. Format Baru Koperasi Dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Rechts Viding*, dari https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Format%20Baru%20Koperasi%20Dalam%20Omnibus%20Law%20.pdf, diakses 19 Maret 2022.
- Catriana, Elsa. 2020. *Tantangan Koperasi di Indonesia, Persaingan hingga Masalah Pengelolaan*, dari <https://money.kompas.com/read/2020/08/13/143900426/tantangan-koperasi-di-indonesia-persaingan-hingga-masalah-pengelolaan?page=all>. Diakses 17 Maret 2022.
- Christiawan, Rio. 2018. *Pemberdayaan Koperasi untuk Kemitraan Strategis*, Opini, dari <https://investor.id/opinion/170814/pemberdayaan-koperasi-untuk-kemitraan-strategis>, diakses 17 Maret 2022.
- Djohan, Djabaruddin. 2014. *Perkoperasian (Edisi 2)*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Guandi, Wasis. 2018. Pemberdayaan Koperasi, *Jurnal M-Progress Vol 8, No 2 (2018)*, Halaman 94-105. DOI: <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i2.234>
- Hamzah, Amir. 2021. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Koperasi Di Kabupaten Kuningan, *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, Vol.1, Issue 2, Juni 2021, Halaman 99-113, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>.
- Handajani, Lilik. dkk. 2019. Permasalahan Manajerial Dan Keuangan Pada Koperasi Yang Mengalami Kendala Dalam Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan, *Jurnal Abdi Insani LPPM Unram, Volume 6, Nomor 1, April 2019*, Halaman 50-63.

<https://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/download/182/107>,
Diakses 17 Maret 2022.

- Hasan, Nurhemi. 2017. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD) Singkidi Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, *Skripsi*, Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ilimi, Wungu Amalia. 2017. Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi Dalam Pembinaan Koperasi di Kota Serang, *Skripsi*, Fakultas Ilmu social dan Ilmu Politik Universitas Sulatan Ageng Tirtayasa.
- Kabarbanten.pikiran-rakyat.com, 2019. *Ratusan Koperasi di Kota Serang tidak Sehat*, <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/bisnis/pr-59619713/ratusan-koperasi-di-kota-serang-tidak-sehat>, diakses 18 Maret 2022.
- Lembaga Riset Publik Indonesia dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, 2020. *Naskah Akademik Raperda Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM Di Kota Tangerang*, Kota Tangerang: DPRD Kota Tangerang.
- Lubis, Ikhsan. 2021. Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Sebagai Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, *Opini*, dari <https://domainhukum.com/2021/07/09/perlindungan-dan-pemberdayaan-koperasi/>, diakses 18 Maret 2022.
- Mediabanten.com, 2021. *Hanya10 Koperasi Sehat Dari 132 Koperasi Aktif di Kota Serang*, dari <https://mediabanten.com/hanya10-koperasi-sehat-dari-132-koperasi-aktif-di-kota-serang/>, diakses 17 Maret 2022.
- PPID Serang Kota, 2021. *Pemanfaatan Koperasi dalam Mempertahankan Ekonomi di Era Pandemi*. <https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/pemanfaatan-koperasi-dalam-mempertahankan-ekonomi-di-era-pandemi>, diakses 19 Maret 2022.
- Rasyidi, Mudemar A. 2018. Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan-Peraturan yang Berlaku Di Indonesia, *Jurnal M-Progress Vol 8, No 1 (2018)*, Halaman 148-165.

- Suryokumoro, Herman dan Hikmatul Ula. 2020. Menelaah Koperasi Era Omnibus Law, *Jurnal Mulawarman Law Review*, Volume 5 Issue 2, Desember 2020, Hal. 80-95.
- Suprayitno, Bambang. 2017, Ritik Terhadap Koperasi (Serta Solusinya Sebagai Media Pendorong Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2, November 2007, Halaman 14-35, dari <https://media.neliti.com/media/publications/17234-ID-kritik-terhadap-koperasi-serta-solusinya-sebagai-media-pendorong-pertumbuhan-usa.pdf>, diakses 17 Maret 2022.

Sumber Perundang-undangan:

- Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 yat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 *tentang Perkoperasian*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 *tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 *tentang Cipta Kerja*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 *tentang Perangkat Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 *tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 *tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 *tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.*

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 *tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.*

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 *tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.*

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 *tentang Kelembagaan Koperasi.*

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 *tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017.*

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/VI/2015 *tentang Pengawasan Koperasi.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 *tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.*

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 *tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.*

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 *tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.*

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 *Tentang Pengawasan Koperasi.*

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 *Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.*

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2021 *Tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak.*



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi perlu diberdayakan sebagai satu kesatuan proses penguatan ekonomi bangsa yang mendukung perekonomian nasional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan perekonomian yang tangguh, koperasi perlu diberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan sehingga mampu mendorong pembangunan ekonomi daerah;
 - c. bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan koperasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/II/2017;
15. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/VI/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian;
19. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi;
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Koperasi Dengan Model Multi Pihak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALIKOTA SERANG

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Koperasi.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Wali Kota Serang.
10. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan Koperasi Kota Serang.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas Kekeluargaan.
13. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut Kehidupan Koperasi.
14. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani di hadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.
15. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang - undangan.

16. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang perseorangan.
17. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
18. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
19. Unit Simpan Pinjam selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
20. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah dan wakaf.
21. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
22. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
23. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional.
24. Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
25. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
26. Pengelola adalah anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi atau USP Koperasi.
27. Kegiatan Usaha Koperasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, laba usaha atau Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi melalui pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
28. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain, dan/atau anggotanya.

29. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
30. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
31. Modal Sendiri KSP adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib.
32. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP dan/atau USP dalam meningkatkan usahanya.
33. Jaringan pelayanan adalah bentuk pelayanan koperasi melalui pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anggota.
34. Kantor Cabang KSP adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
35. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang Pembantu KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
36. Kantor Kas adalah Kantor Kas KSP yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.
37. Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSP dan USP Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
38. Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan / atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang - undangan dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi.
39. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondusif yang mendorong pemyarakatan koperasi melalui pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.
40. Perlindungan koperasi adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal - hal yang berpotensi yang menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
41. Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya sebuah atau beberapa koperasi kepada satu koperasi yang sudah ada.

42. Peleburan Koperasi adalah meleburnya dua atau lebih koperasi menjadi satu koperasi yang baru.
43. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
44. Pendidikan dan Pelatihan adalah upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi.

BAB II LANDASAN DAN ASAS

Pasal 2

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi berasaskan kekeluargaan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran koperasi secara berkelanjutan.
- (2) Tujuan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan koperasi yaitu:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. meningkatkan kemampuan dan kemandirian koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan anggota koperasi;
 - c. meningkatkan kemampuan koperasi untuk meningkatkan produktivitas, kemampuan teknologi dan manajemen dan kemampuan menguasai pasar bagi usaha yang dilakukan anggota koperasi;
 - d. meningkatkan akses koperasi terhadap sumber daya produktif dan sumber permodalan, baik untuk kepentingan koperasi maupun kepentingan anggotanya; dan
 - e. meningkatkan peran serta koperasi sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional dan mandiri sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan.

Pasal 5

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. prinsip koperasi;
- b. pembentukan koperasi;
- c. perangkat organisasi;
- d. pelaporan koperasi;
- e. usaha koperasi;
- f. Dewan Koperasi Indonesia Daerah;
- g. pengawasan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan koperasi;
- i. larangan.

BAB V
PRINSIP KOPERASI

Pasal 7

- (1) Koperasi dalam menjalankan kegiatannya harus mematuhi prinsip koperasi.
- (2) Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka;
 - b. pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
 - c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. kemandirian.
- (3) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. pendidikan perkoperasian; dan
 - b. kerja sama antar koperasi.

BAB VI
PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 8

- (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 (sembilan) orang, dan Koperasi Sekunder dibentuk paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (2) Koperasi memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan surat keputusan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan badan hukum Koperasi.

- (3) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.
 - a. Dalam pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diawali dengan rapat pembentukan Koperasi yang dihadiri oleh pendiri.
 - b. Rapat pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
 - c. Hasil rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dinyatakan dengan notulen atau berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, dalam bentuk paraf atau tanda tangan dengan tinta basah atau elektronik.
- (4) Pemerintah Kota Serang melakukan pembinaan dan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang akan membentuk Koperasi yang diatur melalui Peraturan Walikota.

BAB VII

PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 9

Perangkat organisasi koperasi terdiri dari:

- a. rapat anggota;
- b. pengurus; dan
- c. pengawas.

Pasal 10

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi

Pasal 11

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

- (1) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pasal (9) huruf a rapat anggota dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- (2) Hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Dinas melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Dalam hal pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota tidak dapat dilakukan melalui sistem

pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil pelaksanaan rapat anggota disampaikan secara manual.

- (4) Dinas memfasilitasi kemudahan pelaporan hasil pelaksanaan rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII

PELAPORAN KOPERASI

Pasal 14

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik.
- (3) Sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Dinas dengan memperhatikan ketentuan mengenai system pelaporan secara elektronik yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

BAB IX

USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu Jenis Usaha Koperasi

Pasal 15

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis KOPERASI yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar koperasi.
- (2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koperasi produsen;
 - b. koperasi konsumen;
 - c. koperasi pemasaran;
 - d. koperasi jasa; dan
 - e. KSP.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e mempunyai 2 (dua) pola pembiayaan yaitu :
 - a. pembiayaan konvensional yang disebut dengan KSP; dan
 - b. pembiayaan syariah yang disebut dengan KSPPS.

Pasal 16

- (1) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dalam menjalankan usahanya wajib memiliki izin usaha sesuai bidang usahanya yang dikeluarkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebelum menjalankan usaha simpan pinjam.

Pasal 17

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dapat membentuk USP Koperasi dan USPPS Koperasi.
- (2) USP Koperasi dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan usahanya setelah mendapat izin usaha simpan pinjam atau izin usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) KSP, USP Koperasi, KSPPS dan USPPS Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan yang berupa kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota.
- (2) Koperasi skala provinsi dan nasional yang membuka cabang di daerah wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi.
- (4) Pembukaan kantor cabang KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat beroperasi setelah mendapat izin tempat usaha dari Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan izin pembukaan jaringan pelayanan KSP, USP Koperasi, KSPPS, dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tahapan Usaha Koperasi

Pasal 19

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi terdiri atas :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Tahapan pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Rapat Anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan Rapat Anggota tahunan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat perubahan rencana kerja yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, perencanaan dapat dilakukan perubahan oleh rapat Pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam Rapat Anggota.
- (6) Dokumen perencanaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan Rapat Anggota tahunan disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b harus didasarkan pada perencanaan dan menjadi tanggung jawab Pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan Pengurus dan/atau Pengawas jika Pengurus mengangkat Pengelola.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan Koperasi oleh Pengelola.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan, dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi.
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan sebagaimana dimaksud ayat (3) bersifat internal Koperasi dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (6) Evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku dan dilakukan di hadapan Rapat Anggota serta hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan berdasarkan pedoman standar akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengurus secara berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pengurus dalam rapat Pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
- (4) Untuk pengukuran kinerja Koperasi dalam periode tertentu diperlukan hubungan antara indikator keuangan dan non keuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam Rapat Anggota.

Pasal 22

- (1) Koperasi yang telah mencapai volume usaha diatas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (3) Rapat Anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh Pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB X

DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH

Pasal 23

- (1) Dekopinda merupakan mitra Pemerintah Daerah yang berperan aktif dalam perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pembinaan Koperasi.
- (2) Dekopinda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan :
 - a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran perkoperasian di kalangan masyarakat;
 - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain; dan
 - e. menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi.
- (3) Dalam pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi dapat melakukan kegiatan :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi Koperasi;
 - b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat ;
 - c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;

- d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
 - e. membantu pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
 - f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi; dan
 - g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan koperasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan lembaga masyarakat.
- (4) Biaya untuk melaksanakan kegiatan yang dijalankan oleh Dekopinda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
- a. iuran wajib anggota;
 - b. sumbangan dana bantuan yang tidak mengikat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran bagi kegiatan Dekopinnda yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 25

Ruang lingkup pengawasan Koperasi meliputi aspek :

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan Koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam; dan
- e. penerapan sanksi.

Pasal 26

Aspek penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. kepatuhan hukum;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

Pasal 27

Aspek kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi :

- a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar Koperasi, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin usaha, serta surat izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas; dan
- b. kelengkapan organisasi Koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendalian internal.

Pasal 28

Aspek usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi :

- a. penghimpunan dana bersumber dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. pengendalian keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid; dan
- c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

Pasal 29

- (1) Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif terhadap aspek :
 - a. permodalan;
 - b. kualitas aktiva produktif;
 - c. manajemen;
 - d. efisiensi;
 - e. likuiditas;
 - f. jati diri Koperasi;
 - g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
 - h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.
- (2) Penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk Tim Penilai Kesehatan Usaha Simpan Pinjam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang penilaian kesehatan Koperasi.

Pasal 30

Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi :

- a. sanksi administratif;
- b. pelimpahan perkara;
- c. pemantauan pelaksanaan sanksi;

- d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
- e. rehabilitasi kelembagaan; dan
- f. rehabilitasi usaha.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 31

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan Koperasi;
 - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai Koperasi;
 - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, dalam hal terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi dalam menjalankan usaha tidak sesuai dengan asas Koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi dalam pengawasan aktif.
- (4) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Walikota melalui Dinas.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) wajib ditindaklanjuti oleh Koperasi.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak laporan hasil pengawasan diterima.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan tindak lanjut hasil pengawasan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

BAB XII
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Bagian Kesatu Umum
Pasal 33

Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan koperasi dengan menciptakan dan mengembangkan iklim usaha serta kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan serta memasyarakatkan Koperasi.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan bimbingan, kemudahan, kemitraan dan perlindungan kepada Koperasi dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Koperasi

Pasal 35

Pemberdayaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran;
- c. pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi;
- d. penumbuhan iklim usaha;
- e. pengembangan usaha Koperasi; dan
- f. pembiayaan dan penjaminan.

Paragraf 1

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 36

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. melakukan pembinaan secara ritun dan berkelanjutan;
 - b. memberikan bimbingan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian;
 - c. membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan Anggotanya.

Paragraf 2

Fasilitasi Sarana Akses Sumberdaya Ekonomi dan Pemasaran

Pasal 37

Fasilitasi sarana akses sumberdaya ekonomi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :

- a. akses permodalan kepada badan usaha milik daerah penjaminan kredit daerah;
- b. akses sarana promosi dan pemasaran hasil produksi Koperasi melalui promosi, pameran, dan kontak dagang;
- c. akses bahan baku dan sarana produksi; dan
- d. akses pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan

antar Koperasi dan badan usaha lain.

Paragraf 3

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Koperasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi untuk menjamin kelangsungan Koperasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga penyuluh Koperasi yang ditugaskan oleh Dinas.

Pasal 39

Pembinaan kelembagaan dan manajemen Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia Koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi;
- e. memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pembagian dan perubahan jenis usaha koperasi;
- f. bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota, dan integrasi hulu hilir usaha koperasi;
- g. meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri.

Paragraf 4

Penumbuhan Iklim Usaha

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha Koperasi yang mencakup aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi usaha; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Penumbuhan Iklim Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan Koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pasal 41

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan; dan
- d. membantu pelaku usaha Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Pasal 42

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

Pasal 43

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis Koperasi yang terintegrasi, serta perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Koperasi, dan
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta kualitas produk barang dan/atau jasa agar dapat diakses oleh Koperasi.

Pasal 44

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Koperasi dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan,

- komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan;
- b. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan badan usaha milik daerah maupun usaha swasta, dan
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi.

Pasal 45

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e merupakan izin lembaga yang meliputi pengesahan badan hukum dan izin usaha.

Pasal 46

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, ditujukan untuk:
 - a. menentukan peruntukkan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, serta lokasi lainnya bagi Koperasi;
 - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada Koperasi; dan
 - c. memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 47

Promosi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk Koperasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

Pasal 48

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pengembangan Usaha Koperasi

Pasal 49

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha Koperasi yang meliputi :

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;

- c. penerapan desain dan teknologi;
- d. simpan pinjam Koperasi.

Paragraf 6

Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi di bidang pembiayaan dan penjaminan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan dorongan peningkatan modal kerja dan investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. kredit perbankan;
 - b. penjaminan lembaga non-bank;
 - c. modal ventura;
 - d. dana penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
 - e. hibah;
 - f. modal penyertaan yang bersumber dari:
 - 1. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. anggota masyarakat;
 - 3. badan usaha milik daerah, dan
 - 4. sumber lain yang sah.
 - g. jenis pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan perjanjian antara Koperasi dengan pemodal.

Bagian Ketiga

Perlindungan Koperasi

Pasal 52

Perlindungan usaha Koperasi dilakukan melalui kebijakan :

- a. menentukan peruntukkan tempat kegiatan usaha Koperasi;
- b. membuka dan mempermudah pada akses pendanaan;
- c. membantu kepada akses bahan baku;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring; dan
- f. mempertahankan dan memberikan kemudahan pada bidang dan jenis kegiatan Koperasi

yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

Pasal 53

Kebijakan peruntukkan tempat kegiatan usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a sesuai dengan tata ruang.

Pasal 54

Kebijakan membuka dan mempermudah pada akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan melalui fasilitasi :

- a. sistem pinjaman tanpa jaminan;
- b. akses permodalan dengan suku bunga rendah;
- c. untuk menjadi mitra binaan badan usaha milik negara.

Pasal 55

Kebijakan membantu kepada akses bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dilakukan dengan :

- a. mengusahakan bahan baku untuk Koperasi Produksi agar dapat memproduksi secara berkesinambungan;
- b. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan Koperasi; dan
- c. memperkuat posisi tawar Koperasi terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

Pasal 56

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pembinaan terhadap aspek manajemen dan pembaharuan teknologi.

Pasal 57

Kebijakan mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e dilakukan dengan:

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, serta menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
- b. membangun kemitraan antar Koperasi dan/atau antara Koperasi dengan badan usaha lain; dan
- c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

Pasal 58

Kebijakan mempertahankan dan memberikan kemudahan pada bidang dan jenis kegiatan

Koperasi yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f dapat berupa pemberian insentif oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIII
NOMOR INDUK KOPERASI
Bagian Kesatu
Sertifikat Nomor Induk Koperasi
Pasal 59

Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan *QR Code*, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan Pemberian Sertifikat
Pasal 60

- (1) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan maksud:
 - a. menertibkan kegiatan usaha koperasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap koperasi; dan
 - b. memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan koperasi.
- (2) Pemberian sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengidentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi;
 - b. memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi; dan
 - c. mendorong terwujudnya kerjasama antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya (BUMN, BUMD, dan Swasta) dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan.

Bagian Ketiga
Fungsi dan Kegunaan Sertifikat
Pasal 61

- (1) Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang diberikan kepada Koperasi berfungsi:
 - a. Memberikan kepastian keberadaan Koperasi secara legal sebagai badan hukum;
 - b. memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
 - c. meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap Koperasi.

- (2) Sertifikat Nomor Induk Koperasi digunakan terutama untuk:
- a. klasifikasi Koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha Koperasi;
 - b. pemeringkatan Koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip Koperasi;
 - c. pemberian rekomendasi atas usulan program-program Pemerintah dan Daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat koperasi;
 - d. permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank;
 - e. permohonan penjaminan kredit;
 - f. permohonan ijin usaha baru;
 - g. permohonan keikutsertaan dalam pemeran dan promosi dagang; dan
 - h. kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.

Bagian Keempat

Mekanisme Pemberian Sertifikat

Pasal 62

- (1) Setiap Koperasi dapat mengajukan permohonan Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* dengan cara *off-line* maupun *on-line*.
- (2) Permohonan dengan cara *off-line* dilakukan melalui SKPD yang membidangi Koperasi dan UKM setempat dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM.
- (3) Permohonan dengan cara *on-line* dapat dilakukan melalui portal www.depkop.go.id.
- (4) SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan cara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Permohonan diajukan dengan melampirkan identitas kelembagaan dan usaha Koperasi dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (6) Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diberikan setelah diadakan verifikasi terhadap Koperasi yang bersangkutan oleh petugas yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 63

- (1) Koperasi yang telah mendapatkan sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* diperingkat kesehatan usaha dan kepatuhannya terhadap penerapan nilai dan prinsip koperasi untuk mendapatkan prioritas pelayanan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga usaha yang berkepentingan dengan koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah yang memiliki data Koperasi yang baik dari aspek kelengkapan data dan kualitas data dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah.
- (3) Koperasi yang belum mempunyai Sertifikat Nomor Induk Koperasi dan *QR Code* tidak berhak mendapat prioritas pelayanan dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun

lembaga usaha yang berkepentingan dengan Koperasi.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 64

Setiap Koperasi dilarang :

- a. menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan perkoperasian tanpa izin usaha dan izin operasional;
- b. menjalankan aktivitas usaha dengan menggunakan nama koperasi dan tidak sesuai dengan ketentuan perkoperasian;
- c. melaksanakan aktivitas organisasi maupun usaha koperasi apabila lebih dari 2 (dua) tahun belum memiliki status badan hukum koperasi; dan/atau
- d. menggunakan nama koperasi yang sama dengan nama koperasi, lembaga atau badan usaha lainnya.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 65

- (1) Setiap Koperasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha koperasi; dan
 - c. pencabutan izin usaha koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 66

Izin usaha Koperasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 2022
WALIKOTA SERANG,

ttd.

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

ttd.

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR NOREG.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (NOMOR URUT
PERDA.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Drs. SUBAGYO, M.Si
NIP. 19740910 199303 1 002



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
KEMUDAHAN, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang tentang Perkoperasian ini memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Sesuai amanat Undang-Undang tersebut bahwa pengembangan Koperasi merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang harus diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Campur tangan pemerintah tersebut dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah.

Koperasi merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Mengingat hal tersebut, pemerintah menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan memberikan kemudahan atau keringanan pada koperasi dalam melakukan usahanya sehingga mampu mendorong koperasi agar semakin kuat dalam menopang perekonomian di daerah.

Desentralisasi tata pemerintahan yang digulirkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa berbagai konsekuensi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah masing-masing guna mendorong terjelmya otonomi daerah dan memperlancar pelayanan terhadap masyarakat di daerah. Salah satu peluang untuk mengembangkan dan mengelola potensi daerah adalah dengan mendorong Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan tentang koperasi di Kota Serang, sehingga dapat meningkatkan dan memberi nilai tambah terhadap potensi daerah yang tersedia dan meningkatkan

perekonomian daerah.

Kemudahan, Pemberdayaan dan perlindungan koperasi di daerah juga tidak terlepas dari peranannya dalam pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan daerah, karena pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi merupakan salah satu faktor dalam usaha pembangunan ekonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah dan masyarakat serta Lembaga Non Pemerintah perlu bekerja sama dalam menciptakan iklim yang kondusif, khususnya dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kerakyatan. Salah satu lembaga ekonomi rakyat yang perlu senantiasa dibina dan dikembangkan adalah koperasi yang kedudukannya sangat penting dan strategis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak.

Dalam upaya memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan, sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas jati diri koperasi. Pengaturan di dalam peraturan daerah ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. Koperasi Produsen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pengadaan bahan baku, sarana produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pembelian dan penjualan kebutuhan sembilan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat/toko minimarket modern.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Instansi terkait” adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

- Pasal 62
 - Cukup jelas
- Pasal 63
 - Cukup jelas
- Pasal 64
 - Cukup jelas
- Pasal 65
 - Cukup jelas
- Pasal 66
 - Cukup jelas
- Pasal 67
 - Cukup jelas
- Pasal 68
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang
Tahun 2022